

NAFKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM HUKUM KELUARGA

Studi Pergeseran Peran dan Tanggungjawab Suami Istri
di Rumah Tangga yang Istri Bekerja

Literatur hukum perkawinan Islam klasik (munakahat) menyebutkan bahwa kewajiban mencari nafkah berada pada pundak suami sedangkan istri hanya mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga. Meskipun istri juga ikut mencari nafkah akan tetapi sifatnya hanya membantu suami, dan istri yang pencari nafkah tersebut tetap masih berkewajiban melaksanakan tugas-tugas rutin domestik yaitu mengurus rumah tangga sebagai ibu rumah tangga.

Ketentuan tentang kewajiban mencari nafkah berada di pundak suami ini ternyata berdampak pada subsistem hukum perkawinan yang lain. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di subsistem hukum perkawinan akan menempatkan peran suami sebagai sosok yang nomor satu dalam keluarga. Sementara istri hanya sebagai subordinat. Misalnya, peminangan dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan oleh karenanya inisiatif perkawinan dari laki-laki sedangkan perempuan hanya menunggu; mahar dibebankan kepada pihak laki-laki; laki-laki berhak menikahkan dirinya sendiri sedangkan perempuan berada di bawah walinya; hak menjatuhkan talaq sepenuhnya berada pada laki-laki dan perempuan hanya diberi hak khulu` (gugat cerai), dan masih banyak lagi permasalahan sejenis. Perlakuan-perlakuan khusus ini adalah masalah yang patut diperhatikan mengingat banyaknya gugatan-gugatan yang diarahkan terhadap sistem hukum perkawinan Islam.

Seiring dengan bergesernya peran suami istri dalam masyarakat modern saat ini, banyak istri yang bekerja dan terkadang penghasilan istri jauh lebih besar dibandingkan suami. Banyak juga istri bekerja sementara suami menganggur di rumah. Terjadinya pergeseran peran dan tanggungjawab suami istri dalam rumah tangga ini tentu berdampak pada pembagian peran tanggungjawab suami istri dalam ketentuan subsistem hukum keluarga yang lain. Buku ini akan mengulas tentang hal-hal tersebut.



ISLAMIC DEVELOPMENT
BANK



IAIN WALISONGO
SEMARANG

Dr. Ali Imron, M.Ag.

NAFKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM HUKUM KELUARGA



ISLAMIC DEVELOPMENT
BANK




IAIN WALISONGO
SEMARANG

NAFKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM HUKUM KELUARGA

Studi Pergeseran Peran dan Tanggungjawab Suami Istri
di Rumah Tangga yang Istri Bekerja

Dr. Ali Imron, M.Ag.



**NAFKAH DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP SISTEM HUKUM KELUARGA
(Studi Pergeseran Peran dan Tanggungjawab
Suami Istri di Rumah Tangga yang Istri Bekerja)**

DOCTORAL RESEARCH

**DR. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 0003**



**ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IsDB)
&
IAIN WALISONGO SEMARANG
2014**





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Jl. Walisongo No. 3-5 Telp./Fax.7615923 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

No. In.06.0/P.1/TL.01/1130/2014

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Walisongo Semarang, dengan ini menerangkan bahwa penelitian Individual yang berjudul:

**NAFKAH DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP SISTEM HUKUM KELUARGA**

(Studi Pergeseran Peran dan Tanggungjawab
Suami Istri di Rumah Tangga yang Istri Bekerja)

adalah benar-benar merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh:

Nama : Dr. Ali Imron, M.Ag.
NIP : 19730730 200312 1 0003
Pangkat/Jabatan : Pembina (IV/a)
Fakultas : Syari'ah

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Desember 2014

Ketua,



Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1004



ABSTRACT

The Nafkah is the cost of household life and the needs of immaterial including the needs of biological . The husband should give money to family .This influence on the entire sub marriage legal system including the role of husband and wife .Now the days of advanced many women work and make money.

Basic problems discussed in this book is how to shift the role and responsibility of husband and wife in households that the wife works , and how the implications of nafkah on the legal system family of households that the wife works.

This research is a library research, the main object of the research is the mushaf al Qur'an. main approaches used is approach to the science of tafsir. Model presentation is thematic or maudlu'i with gender analysis.

There has been a shift in the role and responsibilities husband and wife .The wife works earn a nafkah and she shall domestic households are responsible for performing a role , even though the husband does not work . A husband who have worked earn a nafkah do not need to performing a role domestic households. A husband who unemployed or not work not doing a work assignment also domestic households domestic replace the roles wife who work.

The fulfillment of a nafkah is the responsibility husband, so it had an impact on almost all sub-system in islamic family law system where more husband put it above wife. If responsibility of the fulfillment of a nafkah move from husband to wife then almost all the subsystem of family law also changed concept. The implications of a nafkah these affect the responsibility of a shift in the role of husband. and wife in the field of divorce guardianship; polygamy and some the concept of subsystem other matrimonial law.

Keywords: nafkah, households, husband, wife, family law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penyusunan buku ini dapat penulis selesaikan atas pertolongan dari Allah swt. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad saw. Semoga kita selalu mendapatkan pertolongan, petunjuk dan perlindungan Allah swt.

Literatur hukum perkawinan Islam klasik (*munakahat*) menyebutkan bahwa kewajiban mencari nafkah berada pada pundak suami sedangkan istri hanya mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga. Meskipun istri juga ikut mencari nafkah akan tetapi sifatnya hanya membantu suami, dan istri yang pencari nafkah tersebut tetap masih berkewajiban melaksanakan tugas-tugas rutin domestik yaitu mengurus rumah tangga sebagai ibu rumah tangga.

Ketentuan tentang kewajiban mencari nafkah berada di pundak suami ini ternyata berdampak pada subsistem hukum perkawinan yang lain. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di subsistem hukum perkawinan akan menempatkan peran suami sebagai sosok yang nomor satu dalam keluarga. Sementara istri hanya sebagai subordinat. Misalnya, peminangan dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan oleh karenanya inisiatif perkawinan dari laki-laki sedangkan perempuan hanya menunggu; mahar dibebankan kepada pihak laki-laki; laki-laki berhak menikahkan dirinya sendiri sedangkan perempuan berada di bawah walinya; hak menjatuhkan *talaq* sepenuhnya berada pada laki-laki dan perempuan hanya diberi hak *khulu'* (gugat cerai), dan masih banyak lagi permasalahan sejenis. Perlakuan-perlakuan khusus ini adalah masalah yang patut diperhatikan mengingat banyaknya gugatan-gugatan yang diarahkan terhadap sistem hukum perkawinan Islam.

Seiring dengan bergesernya peran suami istri dalam masyarakat modern saat ini, banyak istri yang bekerja dan terkadang penghasilan istri jauh lebih besar dibandingkan suami. Banyak juga istri bekerja sementara suami menganggur di rumah.

Terjadinya pergeeran peran dan tanggungjawab suami istri dalam rumah tangga ini tentu berdampak pada pembagian peran tanggungjawab suami istri dalam ketentuan subsistem hukum keluarga yang lain. Buku ini akan mengulas tentang hal-hal tersebut.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih terhadap pimpinan IAIN Walisongo Semarang dan juga Team IsDB PIU IAIN Walisongo yang telah memfasilitasi tersusunnya buku ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga buku ini dapat penulis selesaikan. Buku ini masih sangat jauh dari sempurna da oleh karena itu penulis mengharapkan kritik saran demi perbaikan buku ini. Semoga bermanfaat.

Semarang, Oktober 2014

Penulis,

Ali Imron

DAFTAR ISI

Halaman Cover ~ i
Surat Keterangan ~ iii
Abstract ~ v
Kata Pengantar ~ vii
Daftar Isi ~ ix

BAB I PENDAHULUAN ~ 1

- A. Latar Belakang ~ 1
- B. Rumusan Masalah ~ 9
- C. Pembatasan Masalah ~ 9
- D. Signifikansi Penelitian ~ 10
- E. Kajian Research Sebelumnya ~ 11
- F. Kerangka Teori ~ 15
- G. Metode Penelitian ~ 16

BAB II RELASI SUAMI ISTRI DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN YANG BERKEADILAN ~ 19

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan ~ 19
- B. Tujuan Perkawinan ~ 29
- C. Relasi Suami Istri Dalam Perkawinan ~ 41
 - 1. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri ~ 41
 - 2. Etika suami Istri dalam Keluarga ~ 45
- D. Relasi Suai Istri Yang Berkeadilan ~ 50
 - 1. Berbagai Macam Pandangan tentang Keadilan ~ 50
 - 2. Keadilan di Dalam Al Quran ~ 53

BAB III NAFKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM HUKUM KELUARGA ~ 57

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah ~ 57
 - 1. Pengertian Nafkah ~ 57
 - 2. Dasar Hukum Nafkah ~ 59
- B. Istri Pencari Nafkah:Pergeseran Peran dan Tanggung Jawab ~ 66

- C. Istri Pencari Nafkah: Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga ~ 79
 - 1. Implikasi Nafkah Terhadap Konsep Perceraian ~ 79
 - 2. Implikasi Nafkah Terhadap Konsep Perwalian ~ 87
 - 3. Implikasi Nafkah Terhadap Konsep Poligami ~ 94

BAB IV SIMPULAN ~ 101

- A. Simpulan ~ 101
- B. Saran-Saran ~ 102
- C. Penutup ~ 102

DAFTAR PUSTAKA ~ 103

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Nash al Quran dan as Sunnah telah banyak mengatur norma-norma hukum antar personal yang terhimpun dalam rumpun hukum keluarga atau al ahwal al syakhsyah. Ketentuan hukum keluarga ini mempunyai porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan hukum muamalah, hukum jinayat, atau hukum yang lainnya. Hal ini karena hukum keluarga merupakan pondasi yang universal dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun sistem kehidupan manusia yang beradab.

Hukum keluarga merupakan norma hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum yang timbul dari kehidupan keluarga. Sistem adalah suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dalam satu kesatuan dan saling bergantung satu dengan lainnya. Jadi sistem hukum keluarga terdiri dari semua hal yang berhubungan dengan perkawinan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, dimulai dari peminangan, ijab qabul, peran dan tanggungjawab suami istri, akibat perkawinan, akibat putusnya perkawinan dan keturunan. Termasuk bidang kajian dalam sistem hukum keluarga adalah nafkah dan hal-hal yang terkait dengannya.

Jumhur ulama ahli fiqh, memahami nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh suami terhadap istri dan keluarga yang berada dalam tanggungannya. Nafkah terdiri dari biaya

kebutuhan sehari-hari yang berupa biaya pakaian, biaya tempat tinggal, dan biaya makan-makanan. Nafkah juga mencakup biaya kebutuhan kesehatan, termasuk biaya tenaga medis atau dokter yang menolong persalinan istri, biaya obat dan rumah sakit. Nafkah ini biasa disebut dengan istilah sandang pangan dan papan. Kewajiban nafkah tidak hanya pemenuhan kebutuhan jasmani saja tetapi juga kebutuhan ruhani termasuk juga pemenuhan kebutuhan biologis hubungan suami istri.

Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan bahwa memberi nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban suami. Kewajiban ini tertuang dalam al Quran surat at Thalaq ayat 7 yang artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan"*. Juga surat al Baqarah ayat 233 yang artinya *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik"*.

Di dalam as Sunnah diriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah datang menemui Rasulullah Muhammad dan mengadukan kesulitannya karena suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya. Ia terpaksa mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka Rasulullah Muhammad bersabda kepadanya. "Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik".

Berdasarkan ketentuan nash tersebut di atas, secara normatif nafkah menjadi tanggung jawab kaum laki-laki dan tidak dibebankan kepada kaum perempuan. Ketentuan hukum asal kewajiban nafkah dibebankan pada laki-laki ini, berakibat pada adanya pemahaman bahwa hampir semua peran tanggungjawab dalam sistem hukum keluarga ada pada suami atau laki-laki. Istri atau perempuan hanya membantu atau meringankan peran tanggungjawab suami atas seizin suami. Segala aspek sub sistem dalam hukum keluarga juga berorientasi pada superior laki-laki atau suami.

Dalam sistem hukum perkawinan Islam atau fiqh munakahat, perempuan dijadikan sebagai objek (*muqtadha al aqd* atau tuntutan yang terdapat dalam akad). Perkawinan diidentikkan seperti sebuah ruangan besar dan akad nikah seolah menjadi pintu masuk ke ruangan tersebut. Perempuan calon istri menjadi orang yang bertanggung (*ihtibas*) kehidupannya di dalam ruangan itu. Suami menjadi pengendali utama terhadap ruangan tersebut, termasuk gerak istri yang telah masuk dalam ruangan tersebut. Oleh karena itu, secara normatif dan pelacakan historis, kewajiban untuk memberi nafkah berada di pundak suami secara utuh, dan tidak ada kesempatan sedikitpun bagi istri untuk mencari atau berpartisipasi terhadap pemenuhan nafkah keluarga. Ini bagian dari sistem budaya di masa lalu.

Kewajiban memberikan nafkah suami terhadap keluarganya ini berimplikasi terhadap keseluruhan sub sistem hukum perkawinan, mulai dari kewajiban membayar mahar atau maskawin, kedudukan suami istri dalam keluarga, hak dan

kewajiban suami istri, hubungan nasab dan keturunan, perwalian, putusan perceraian, dan juga pengasuhan anak.

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak kaum perempuan yang berkesempatan untuk bekerja dan berkarir. Bahkan banyak juga para istri yang bekerja dan mempunyai penghasilan yang jauh lebih besar melebihi penghasilan suami. Banyak juga para istri bekerja mencari nafkah sementara itu suaminya tidak bekerja dan tinggal di rumah seperti layaknya ibu rumah tangga.

Dalam literatur kitab-kitab fiqh (yang kemudian dikenal dengan istilah hukum Islam) banyak dijumpai perlakuan-perlakuan khusus terhadap perempuan. Misalnya dalam fiqh *munakahat*, peminangan dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan oleh karenanya inisiatif perkawinan dari laki-laki sedangkan perempuan hanya menunggu; mahar dibebankan kepada pihak laki-laki; laki-laki berhak menikahkan dirinya sendiri sedangkan perempuan berada di bawah walinya, kewajiban mencari nafkah berada pada pundak laki-laki; hak menjatuhkan *talaq* sepenuhnya berada pada laki-laki dan perempuan hanya diberi hak *khulu'* (gugat cerai), dan masih banyak lagi permasalahan sejenis. Perlakuan-perlakuan khusus ini adalah masalah yang patut diperhatikan mengingat banyaknya gugatan-gugatan yang diarahkan terhadap hukum Islam.

Al Qur'an sebagai sumber utama rujukan mujtahid dalam menetapkan hukum, di samping as sunnah, tak lepas dari sorotan para pemerhati hukum. Noel J.Coulson misalnya, mengemukakan bahwa ajaran-ajaran al Qur'an sebagian besar

terdiri atas berbagai proposisi yang umum dan luas bukan terdiri atas berbagai formulasi legalistik khusus. Al Qur`an memunculkan banyak problem sebagai sebuah dokumen, ia sama sekali tidak menyediakan sebuah kode hukum yang sederhana dan mudah dipahami. Sebaliknya, kandungan khusus hukum-hukum yang diperoleh dari al Qur`an sebagian besar sangat bergantung pada penafsiran yang dipilih oleh para ahli hukum untuk diberlakukan dengan memberi tekanan-tekanan.¹ Ada kesan subyektifitas yang muncul dalam proses *istinbat* hukum, oleh karenanya perlu adanya pelacakan ulang terhadap ayat-ayat *ahkam*.

Islam adalah agama yang memberikan perhatian khusus terhadap kedudukan perempuan, bahkan satu di antara nama surat al Qur`an adalah *al Nisa`* (wanita). Asghar Ali Engineer menyatakan walaupun al Qur`an menganugerahkan status yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam pengertian normatif, namun al Qur`an juga mengakui adanya superioritas laki-laki dalam konteks sosial tertentu.²

Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin. Firman Allah di dalam surat al Hujrat (49) ayat 13.

Pria dan wanita dan suku bangsa mempunyai potensi yang sama untuk menjadi *'abid* dan *khalifah*. Hal ini terekam dalam al Quran Surat Al Nisak (4) ayat 124 dan surat Al Nahl (16) ayat 97.

¹ Noel J. Coulson, *A.History of Islamic Law*, Edinburg: Edinburg University Press, 1964, halaman 10-11, 17

² Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, diterjemahkan "Hak-Hak Perempuan dalam Islam", Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994, halaman xii

Ada beberapa ayat sering dipermasalahkan karena cenderung memberikan keutamaan kepada laki-laki, seperti laki-laki sebagai pemimpin/*qawwamah*, sebagaimana surat Al Nisa' (4) ayat 34); masalah poligami, surat Al Nisa' (4) ayat 3; thalaq dan iddah, surat Al Nisa' (4) ayat 34 dan 128, surat Al Baqarah (2) ayat 228 dan 234, surat At Thalaq (65) ayat 4. Akan tetapi ayat-ayat tersebut bukan bermaksud merendahkan kaum perempuan, boleh jadi merujuk kepada fungsi dan peran sosial berdasarkan jenis kelamin (*gender roles*). Hal ini dapat dimaklumi karena peran sosial tersebut senantiasa diikuti oleh adanya suatu hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara seimbang dengan melihat peran masing-masing pada suatu bidang. Seperti diketahui ayat-ayat mengenai perempuan umumnya mempunyai *riwayat sabab nuzul* (sebab diturunkannya ayat).

Al Qur'an dan Nabi Muhammad telah melakukan proses awal dalam pembebasan manusia, khususnya kaum perempuan, dari mitos dan budaya jahiliah. Al Qur'an dan hadits yang berbicara tentang beberapa kasus tertentu, hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang mengarah kepada suatu tujuan umum (*maqasid al syari'ah*).

Dalam melihat hak asasi perempuan dalam Islam, kiranya tidak hanya memusatkan perhatian kepada peraturan-peraturan yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Mestinya juga dilihat dan dibandingkan bagaimana status dan kedudukan perempuan sebelum Islam. Misalnya dalam soal poligami (QS. Al Nisa'/4 ayat 3). Ketika ayat ini memberikan batasan untuk menikahi perempuan empat dengan syarat begitu ketatnya, tanggapan masyarakat pada waktu itu sama ketika ayat haid diturunkan,

yaitu menimbulkan kekagetan (*shock*) dalam masyarakat, karena ketentuan baru itu dianggap menyimpang dari tradisi besar (*great tradition*) mereka.

Salah satu upaya Al Qur'an dalam menghilangkan ketimpangan peran gender tersebut ialah dengan merombak struktur masyarakat kabilah yang berciri patriarki-paternalistik menjadi masyarakat *ummah* yang berciri bilateral-demokratis. Promosi karier kelompok masyarakat kabilah hanya bergulir di kalangan laki-laki, sedangkan kelompok masyarakat *ummah* ukurannya adalah prestasi dan kualitas, tanpa membedakan jenis kelamin dan suku bangsa. Itulah sebabnya Rasulullah sejak awal mengganti nama Yatsrib menjadi Madinah, karena Yatsrib terlalu berbau etnik (*syu`biyyah*) sedangkan penggunaan istilah Madinah terkesan lebih kosmopolitan.³

Jika dilihat sejarah kenabian Muhammad, maka kebijakan rekayasa sosialnya semakin mengarah kepada prinsip-prinsip kesetaraan gender (*gender equality/ al musawa al jinsi*) kalau dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Perempuan dan anak-anak di bawah umur semula tidak bisa mendapatkan warisan atau hak-hak kebendaan, karena yang bersangkutan oleh hukum adat jahiliah dianggap tidak cakap untuk mempertahankan kabilah, kemudian al Qur'an secara bertahap memberikan hak-hak kebendaan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Nisa' (4) ayat 12.

³ Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992, halaman 312 - 313

Semula laki-laki bebas mengawini perempuan tanpa batas, kemudian dibatasi menjadi empat itupun dengan syarat yang sangat ketat, sebagaimana diatur dalam surat Al Nisa' (4) ayat 3.

Pola dialektis ajaran Islam menganut asas penerapan bertahap (*al tadrij fi al tasyri'*). Di sinilah perlunya mengkaji al Qur'an secara hermeneutik, guna memahami suasana psikologis latar belakang turunnya sebuah ayat (*sabab nuzul*) atau munculnya sebuah hadits (*sabab wurud*).

Peran sosial perempuan dalam lintasan sejarah Islam mengalami kemerosotan di abad kedua hijriyah, setelah para penguasa muslim kembali mengintrodusir tradisi hellenistik di dalam dunia politik. Tradisi hellenistik banyak mengakomodir ajaran Yahudi yang menempatkan kedudukan perempuan hampir tidak ada perannya dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, para ulama ---di antaranya dengan sponsor pemerintah pada waktu itu--- sedang giat-giatnya melakukan standarisasi hukum dengan melaksanakan kodifikasi kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab hadits.⁴

Dalam praktek terkadang sulit dibedakan mana pesan yang bersumber dari doktrin agama dan mana yang bersumber dari mitos. Agama pada hakekatnya menjadikan manusia sebagai subyek dan sekaligus sebagai objek. Pesan-pesan agama untuk kemaslahatan manusia mestinya dapat dijangkau oleh umat (*mukallaf*). Sedangkan pesan yang lahir dari mitos seringkali memberikan muatan lebih (*over loads*). Untuk itu,

⁴ Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender Dalam Islam*, dalam Jurnal Paramadina, Vol.1 No.1, thn.1998, halaman 118

perlu adanya reidentifikasi masalah dan reinterpretasi sumber-sumber ajaran agama Islam (Al Qur'an maupun as sunnah).

Berdasarkan paparan tersebut di atas, sistem perkawinan Islam dalam fiqh munakahat secara menyeluruh menempatkan laki-laki sebagai pilar utama atau superior dalam menyangga bangunan rumah tangga disebabkan oleh kewajiban suami dalam memikul tanggungjawab nafkah keluarga. Apabila karena suatu hal sehingga terjadi pergeseran tanggungjawab memikul nafkah dari suami kepada istri atau paling tidak tanggungjawab bersama memikul nafkah berada di pundak suami istri secara proporsional, maka tidak menutup kemungkinan sistem hukum keluarga atau perkawinan Islam juga akan mengalami perubahan hukum.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ilmiah terhadap nafkah dan implikasinya terhadap sistem hukum keluarga rumah tangga yang istri bekerja.

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah pokok yang akan dikaji dalam buku ini adalah 1) bagaimana pergeseran peran dan tanggungjawab suami istri di rumah tangga yang istri bekerja, dan 2) bagaimana implikasi nafkah terhadap sistem hukum keluarga rumah tangga yang istri bekerja.

C. PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan masalah atau ruang lingkup penelitian ini adalah:

- 1) Taraf sinkronisasi kajian tentang konsep nafkah dalam hukum keluarga.
- 2) Dialektika hukum Islam dan budaya lokal tentang pergeseran peran dan tanggungjawab suami istri di rumah tangga yang istri bekerja.
- 3) Kajian implikasi nafkah terhadap sistem hukum keluarga rumah tangga yang istri bekerja

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Signifikansi penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menemukan pencerahan hukum Islam khususnya dalam lapangan hukum keluarga, sehingga hasil kajian akan sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang islami. .
- 2) Hasil kajian terhadap taraf sinkronisasi konsep nafkah dalam hukum keluarga tidak hanya mencari dan menemukan kajian normatif tentang nafkah semata, juga akan dikembangkan ke arah kajian terhadap sub sistem hukum keluarga, sehingga hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat.
- 3) Pergeseran peran dan tanggungjawab suami istri tentang nafkah di rumah tangga yang istri bekerja dengan berbagai problematikanya merupakan cerminan persoalan penting yang dihadapi masyarakat dan membutuhkan penyelesaian atau solusi secepatnya perspektif hukum Islam.

E. KAJIAN RESEARCH SEBELUMNYA

Penelitian-penelitian tentang nafkah dalam hukum keluarga memang banyak telah dilakukan, akan tetapi kajiannya lebih fokus penekanan gender dan juga kajian normatif. Kajiannya bersifat sepotong-potong pada salah satu sub sistem dalam hukum keluarga.

Hasil penelusuran sementara terhadap research sebelumnya yang peneliti lakukan melalui internet dan media lain di antaranya penelitian berupa Tesis (S.2) di Fakultas Hukum UNIB (Universitas Bengkulu) yang dilakukan oleh Muslih (2013) berjudul Tangung jawab nafkah keluarga oleh Istri menurut hukum Islam.

Dipaparkan dalam hasil penelitian bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga t sesuai dengan kemampuan. Istri wajib mengatur rumah tangga sebagai ibu rumah tangga. Apabila suami tidak mampu memberi nafkah istri maka istri yang wajib memberi nafkah kepada suami sesuai dengan kemampuannya. Beralihnya tanggung jawab nafkah keluarga dari suami kepada istri apabila memang tidak ada lagi orang yang memberikan nafkah atau apabila dalam keluarga tersebut seorang istri ingin bekerja membantu suami untuk mencari nafkah, atas izin suami dan jika pekerjaannya mengharuskan dirinya untuk keluar rumah. Sedangkan Jenis-jenis pekerjaan yang boleh dilakukan oleh istri diantaranya adalah ijarah atau kontrak tenaga kerja. Baik ia sebagai ajir atau orang yang diupah atas jasa yang disumbangkannya maupun sebagai musta'jir atau orang yang memberi upah kepada orang yang memberinya jasa.

Kitab *Tanah al Nisa`* karya Syeh Asmuni (t.thn.) berisi secara khusus permasalahan perempuan dalam bidang etika. Pendekatan yang dipakai adalah normatif murni dengan mengedepankan berbagai pendapat para ulama` tanpa analisis gender. Persoalan hukum kurang mendapatkan perhatian dalam kitab ini.

Kitab *Syarah 'Uqudul Lujain* (1297 H) karya Imam An Nawawi al Bantani (1813-1897 M) berisi tentang kedudukan perempuan dalam keluarga. Pendekatan yang dipakai dalam analisisnya adalah gender, dengan kesimpulan akhir perempuan (istri) adalah 'melayani' suami dan suami 'mengayomi' istri, nampak wanita tetap menjadi nomor dua dalam peran sosial. An Nawawi dalam kitab ini menyajikan beberapa hadits rujukan serta ayat-ayat al Qur`an secara tekstual tanpa memberikan *asbab wurud al hadits* maupun asbabun nuzulnya ayat. Nampaknya An Nawawi tidak memberikan perhatian khusus terhadap persoalan hukum yang menyangkut perempuan.

Asghar Ali Engineer dalam bukunya *The Rights of Women in Islam* (1992) yang telah dialih bahasakan menjadi Hak-Hak Perempuan dalam Islam (1994) menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Ia mengemukakan bahwa walaupun al Qur`an menganugerahkan status yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam pengertian normatif, namun al Qur`an juga mengakui superioritas laki-laki dalam konteks sosial tertentu. Metode pendekatan yang dipakai Asghar tidak hanya terbatas pada masalah fiqh akan tetapi juga mencakup aspek filsafat, antropologis, sosiologis dan sejarah. Hanya saja permasalahan yang diangkat oleh Asghar sangat luas meliputi berbagai segi

kehidupan perempuan. Oleh karenanya kajian analisis pada masalah hukum menjadi kurang lengkap dan sepotong-potong tanpa memberikan gambaran yang jelas dan riil.

Woman in Islam (al Mar'ah fi al Islam) sebuah karya Fatima Heeren dan B.Aisha Lemu (1978) berbicara banyak hal tentang perempuan. Buku ini menguraikan tentang status spiritual perempuan dalam Islam, struktur keluarga dalam Islam serta status perempuan dalam strata sosial. Penulis buku ini menempatkan posisi perempuan pada kedudukan yang terhormat, dengan model pendekatan sosiologis dan juga antropologis. Penulis buku ini hanya sekilas mengkritik permasalahan hukum Islam yang diberlakukan pada perempuan.

Kitab *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Ahkam* karya Muhamad Ali As Shabuni (t.thn.) merupakan kitab tafsir yang berisi hukum-hukum Islam. Penyajiannya tematik dengan pendekatan tafsir. Buku ini berisi tentang hukum Islam secara umum, kajian tentang perempuan juga dibahas sebatas mengungkapkan berbagai ketentuan hukum yang berlaku bagi perempuan dengan mengambil berbagai pendapat fuqoha`. Hal ini dapat dilihat pada bahasan munakahat, muamalah maupun ibadah. Nampak tidak ada analisa gender dalam penyajiannya.

Buku *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al Qur'an* karya Dr.Nasaruddin Umar (1999) merupakan disertasi pada IAIN Jakarta dengan judul asli Perspektif Gender Dalam Al Qur'an. Buku setebal 300 halaman lebih ini, merupakan jawaban Islam (menurut penulis buku) terhadap permasalahan gender secara umum. Karena begitu luasnya paparan yang disampaikan, buku ini terkesan sebagai buku pengantar dan belum dapat

menjawab permasalahan yang lebih spesifik terutama dalam masalah kedudukan perempuan dalam hukum. Walaupun kajian tentang hukum pada buku ini mendapat perhatian, itu pun tidak lebih dari 4 % dari seluruh kajian yang dikemukakan dalam buku ini.

Di dalam kitab-kitab fiqh yang dikenal dalam beberapa madzhab yang ada, kajian mengenai perempuan pada umumnya terbatas pada kajian hukum secara normatif tanpa adanya analisis gender terhadap nash-nash yang menjadi rujukannya. Karena itu pembahasannya belum menyeluruh, belum sebagaimana yang diinformasikan al Qur'an secara utuh.

Buku ini akan berupaya menyajikan uraian mengenai tingkatan, martabat atau status perempuan dalam hukum Islam khususnya perkawinan dengan menjadikan al Qur'an sebagai acuan dasarnya. Pembahasannya tidak hanya dibatasi pada ayat-ayat yang secara eksplisit menggunakan term perempuan, tetapi juga term-term lain dalam al Qur'an yang mengandung pengertian dan makna yang mendukung penelitian ini. Model presentasi yang penulis gunakan adalah maudlu'i (tematik) dengan pendekatan tafsir dan analisisnya adalah gender. Dengan demikian penelitian ini nampak beda dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang perempuan. Pada akhirnya diharapkan dapat diperoleh informasi yang utuh dan menyeluruh mengenai pandangan al Qur'an terhadap kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan Islam.

Titik beda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan mengembangkan lebih jauh lagi bahwa pergeseran tanggung jawab nafkah dari suami ke istri dalam keluarga di

rumah tangga yang istri bekerja itu juga akan mempengaruhi atau berdampak terhadap peran dan kedudukan suami istri dalam sistem hukum keluarga yang lebih luas lagi.

F. KERANGKA TEORI

Untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dasar, yaitu:

- 1) Teori Tindakan Voluntaristik Oleh Parson. Menurut teori tindakan voluntaristik oleh Parson, aktor adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat, tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor sendiri untuk melakukan suatu pilihan. Kemampuan inilah yang dalam teori Parson disebut sebagai voluntarisme. Dengan kata lain, voluntarisme adalah kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya di tengah-tengah kondisi dan norma serta situasi penting lainnya yang kesemuanya membatasi kebebasan aktor.
- 2) Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman. Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, sebagaimana dikutip oleh Ronny Hanitijo Soemitro bahwa di samping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool of social control*), hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk

rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*) sebagaimana dideskripsikan oleh Roscou Pound. Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosial Personal (*Social Personal Force*), Budaya Hukum serta unsur-unsur Umpan Balik (*Feed Back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

G. METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji hal-hal tersebut di atas, penelitian ini dilakukan dalam bentuk preskriptif analitis dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian ini bersifat *library research*, maka objek utama penelitian ini adalah murni kepustakaan, yaitu mushaf al Qur'an. Mengingat obyek penelitian ini adalah ayat-ayat al Qur'an, maka pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan ilmu tafsir. Adapun model presentasinya adalah *maudlu`i* (tematik) dengan analisis gender.

Metode-metode lain yang terkait dengan penelitian ini adalah metode *historical analysis* atau suatu upaya memahami fakta dengan menggunakan analisa historis. Metode ini digunakan untuk memahami kondisi obyektif masyarakat Arab menjelang dan ketika al Qur'an diturunkan. Metode ini akan dilengkapi dengan pendekatan *asbab al nuzul* yang berupaya memahami sebuah teks berdasarkan latar belakang turunnya

teks itu dan juga *munasabah ayat* baik dengan ayat-ayat sebelumnya maupun sesudahnya. Metode lainnya adalah metode hermeneutik (*hermeneutical method*), mengingat objek penelitian ini adalah teks-teks masa lalu yang menuntut pemahaman dan penghayatan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Karena informasi mengenai kondisi sosial yang mengitari pada saat turunnya al Qur'an mutlak diperlukan dalam menganalisis petunjuk al Qur'an, maka digunakan buku-buku yang secara khusus menjelaskan latar belakang historis turunnya ayat-ayat al Qur'an, seperti *Lubab al Nuqul fi Asbab al Nuzul* karya Jalaluddin Abd al Rahman al Suyuthi dan *Asbab al Nuzul al Qur'an* karya Abu Hasan Ali ibn Ahmad al Wahidi. Selain itu, digunakan pula buku-buku yang secara umum menjelaskan peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah saw. seperti *al Sirah al Nabawiyyah* karya Ibn Hisyam, *Hayatu Muhammad* karya Muhammad Husayn Haikal, dan *The Life of Muhammad, A Translation of ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah* karya G.Guillaume.

Untuk memahami makna kata-kata dari ayat al Qur'an digunakan *Mu'jam Mufradat Alfadz al Qur'an* karya Al Raghhib al Asfahani, *Mu'jam al Maqayis fi al Lughat* karya Ahmad ibn Faris ibn Zakaria dan *Mu'jam al Alfadz wa al A'lam al Qur'aniyah* karya Muhammad Ismail Ibrahim.

Untuk memudahkan pelacakan ayat-ayat al Qur'an yang diperlukan digunakan kitab *al Mu'jam al Mufahras li Alfadz al Qur'an al Karim* karya Muhammad Fuad Abd Baqi dan juga dipadukan dengan data pada CD-ROM al Qur'an.

Di samping al Qur'an yang menjadi rujukan utama penelitian ini, peneliti juga menggunakan kitab-kitab tafsir

seperti *Tafsir al Qur`an al Hakim* karya Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al Qur`an al Adzim* karya Ismail ibn Katsir, *Tafsir Jami` al Bayan fi Tafsir al Qur`an* karya Ibnu Jarir al Thabari, *Majmu` al Bayan fi Tafsir al Qur`an* karya Thabarsi, *Al Mizan fi Tafsir al Qur`an* karya Muhammad Husain. Penyebutan kitab-kitab tafsir tersebut tidak mengindikasikan bahwa kitab-kitab tafsir yang lain tidak digunakan. Juga informasi dari kitab-kitab hadits dan buku-buku lainnya yang relevan tetap digunakan dalam penelitian ini.

[[[0]]]]

BAB II

RELASI SUAMI ISTRI DALAM

SISTEM HUKUM PERKAWINAN YANG BERKEADILAN

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERKAWINAN

Perkawinan atau biasa disebut dengan pernikahan secara etimologi di dalam bahasa Arab berasal dari kata nakaha نكح yang artinya 'berhimpun' atau 'berkumpul', dan berasal dari kata zawaja زوج yang artinya 'pasangan'. Di dalam al Quran beberapa ketentuan yang mengatur tentang perkawinan ini menggunakan kata nakaha dan juga kata zawaja. Oleh karena itu pengertian perkawinan menurut bahasa ini merujuk pada kata pernikahan yaitu berkumpulnya dua orang yang semula berpisah atau sendiri-sendiri, berhimpun menjadi satu pasangan.

Pengertian perkawinan secara terminologi, sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir batin mengandung pengertian bahwa perkawinan itu juga merupakan ikatan emosional antara suami dengan istri. Disinilah yang membedakan bahwa perkawinan itu tidak bisa diidentikkan dengan perjanjian perikatan dalam hukum perdata. Antara suami dengan istri terikat hubungan emosional sehingga antara keduanya diibaratkan bagaikan satu tubuh yang apabila ada bagian dari anggota badan sakit maka anggota badan yang lain merasa tidak nyaman karena juga ikut

merasakan sakit. Apabila istri sakit maka suami juga ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh istrinya, begitu juga sebaliknya.

Harta yang ada dalam keluarga suami istri juga harus melebur menjadi satu kesatuan sebagai harta bersama. Harta bersama ini tidak hanya dipahami sebagai harta bersama antara suami dengan istrinya saja, akan tetapi juga dipahami sebagai harta bersama suami istri dan juga anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Tidak dikenal istilah ini harta suami atau ini harta isteri. Pemberian istilah harta bawaan milik suami atau juga harta bawaan milik istri justru akan mempersempit makna hakiki substansi dari perkawinan. Hal ini karena perkawinan merupakan wujud penyatuan totalitas dari dua insan yang berbeda. Dalam semua hal harus menyatu menjadi satu kesatuan baik jiwa raga, harta benda, maupun rasa perasaan.

Perkawinan merupakan ajaran agama Islam dan oleh karena itu perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Islam. Banyak ayat Al Quran yang berisi tentang perkawinan, di antaranya yaitu Al Quran surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan kontrak (akad) jiwa dan raga atau kontrak fisik dan juga non fisik antara suami istri untuk mendapatkan kesejahteraan lahiriyah dan bathiniyah berupa kehidupan yang penuh sakinah mawaddah dan rahmah.

Surat Al Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

49. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiran, karena ia membutuhkan pasangan hidup. Allah menciptakan setiap makhluk hidup berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan yang satu dengan lainnya sangat bergantung saling membutuhkan.

Surat Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٦

36. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui

Surat Al Shura ayat 11:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ
الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهَا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ ۝ ۱۱

11. (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.

Surat Al Zukhruf ayat 12:

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفَلَكَ وَالْأَنْعَامِ مَا
تَرْكَبُونَ ۝ ۱۲

12. Dan Yang menciptakan semua yang berpasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tanggungi

Surat Al Naba ayat 8:

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۙ ۸

8. dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan

Surah Al Rahman ayat 52:

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ۚ ۵۲

52. Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan

Surat Al Zumar ayat 6:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانَّى تُصْرَفُونَ ۚ ۶

6. Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari

binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan

Surat Al Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ٤٥

45. dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita

Surat Al Qiyamah ayat 39:

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ٣٩

39. lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan

Surat Fatir ayat 11:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ
أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ
إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ ۱۱

11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah

Surat Al Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ عِلْمٌ مِمَّا اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ
لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ
إِلَىٰ الْآيَةِ وَلَا تَبْشَرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَافُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ ۱۸۷

187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa

Surat Al Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya

dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Terdapat banyak hadis Nabi Muhammad saw yang mengatur tentang tata hukum perkawinan. Di antaranya adalah:

Hadis Abdullah bin Masud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abdullah bin Masud r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan (hawa nafsu) mu. Muttafaq Alaihi”.

Hadis Anas bin Malik:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Anas bin Malik r.a. bahwa Nabi saw. setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: Akan tetapi aku sholat, aku tidur, aku puasa, aku berbuka, dan aku mengawini perempuan. Barangsiapa membenci perilikuku, maka ia tidak termasuk ummatku. Muttafaq Alaihi.”

Hadis Anas bin Malik:

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw. memerintahkan kami berkeluarga dan sangat mencegah kami membujang. Beliau bersabda: Nikahilah perempuan penyayang dan yang subur, sesungguhnya aku (bangga) banyak umat di hadapan para Nabi pada hari kiamat. Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

B. TUJUAN PERKAWINAN

Secara umum, orang yang melangsungkan perkawinan mempunyai beberapa tujuan yang satu orang dengan orang lainnya bisa saja mempunyai tujuan yang berbeda. Mengapa hal ini terjadi karena seseorang ketika akan melangsungkan perkawinan tentu memiliki motivasi yang berbeda dengan orang lain. Perbedaan motivasi bagi orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan merupakan suatu hal yang wajar dan sunatullah.

Fiqh munakahat memberikan gambaran bahwa terdapat banyak tujuan perkawinan di antaranya adalah pertama untuk memperoleh keturunan atau anak sebagai generasi penerus. Anak mempunyai kedudukan yang penting dalam syariat Islam dan bahkan anak juga sebagai sarana taqarrub kepada Allah swt. Anak juga bisa menjadi fitnah bagi orang tua dan keluarganya apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu dalam hukum keluarga Islam, anak juga diatur dalam sub bahasan tersendiri yaitu di hadlanah.

Imam al Ghazali menyebutkan bahwa anak dapat dijadikan sebagai sarana taqarrub kepada Allah swt meliputi empat hal, yaitu 1)Mengharap ridla Allah swt yaitu dengan cara memperoleh anak demi mempertahankan kelangsungan kehidupan manusia di bumi; 2)Mengharap ridla Rasulullah saw yaitu dengan memperbanyak umat beliau karena Rasulullah bangga dengan umat yang banyak kelak di akherat; 3)Mengharapkan do`a dari anak-anak yang saleh dan salehat;

dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan surat An Nisa ayat 1 yaitu:

يَأْيَهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Rasulullah Muhamad saw dalam hadisnya bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مَكَا تَرِبُّكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kawinlah dengan perempuan yang cinta kasih sayang, dan yang subur agar nanti aku akan dapat membanggakan jumlahmu yang banyak itu dihadapan para nabi di hari kiamat nanti.”

Berdasarkan redaksi hadis tersebut penulis berpendapat bahwa secara normatif tujuan perkawinan itu ada tiga yaitu 1) untuk mendapatkan cinta kasih sayang dari pasangannya sehingga pelaku perkawinan memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, dan 2) untuk mendapatkan keturunan atau anak perkawinan sehingga ia akan mendapatkan generasi penerus, dan 3) untuk mendapatkan ridla dari Rasulullah Muhammad saw.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan idealnya menjadi anak yang berkualitas. Islam memerintahkan terhadap kaum muslimin agar memiliki keturunan yang berkualitas. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tidak hanya mengejar anak yang jumlahnya banyak tetapi juga mengejar agar anak-anak tersebut dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang berkualitas. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa redaksi hadits tersebut meskipun menggunakan lafaz mukatsirun yang artinya anak banyak, harus dipahami sebagai keturunan yang berkualitas. Mewujudkan kualitas anak harus didahulukan dari pada kuantitas.

Allah swt berfirman di dalam Al Quran surat An Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar

Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam fiqh munakahat, yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis atau sex secara terhormat sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Pemenuhan kebutuhan biologis secara terhormat melalui perkawinan inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang dalam pemenuhan biologisnya. Manusia merupakan makhluk Allah swt yang dikaruniai akal sehat dan berbudaya. Ia akan melakukan segala hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan biologis dengan tetap menggunakan akal sehatnya dan dengan tata cara yang terhormat serta berbudaya. Dengan perkawinan maka harkat martabat manusia dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya menjadi terpelihara. Begitu pula tata cara serta bagaimana melakukan aktifitas pemenuhan biologis juga merujuk kepada tuntunan dan aturan yang telah digariskan dalam ajaran Islam.

Firman Allah surat Al Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ
لَهُنَّ عِلْمٌ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تُخْتَاوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ
إِلَى الْآيَةِ وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧

187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa

Juga surat Al Baqarah ayat 223:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلْفُوهٌؕ وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٢٢٣

223. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman

Juga surat Al Ma`arij ayat 29 - 31:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ٢٩ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٣٠ فَمَنْ آتَبَعَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ ٣١

29. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya
30. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela
31. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas

Juga surat Al Mukminun ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنْ آتَبَعَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ ٧

5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya
6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela
7. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas

Tujuan perkawinan menurut fiqh munakahat yang ketiga yaitu untuk menenteramkan dan menghibur jiwa. Imam Al Ghazali mengemukakan bahwa perkawinan dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan juga bisa menguatkan ibadah. Hubungan suami isteri yang menyenangkan akan menghibur hati.⁶

Allah swt berfirman dalam Al Quran surat Al A`raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ
رَبَّهُمَا لَنْزِيلِنَا صَلِحًا لِنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ ١٨٩

189. Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian

⁶ Al Ghazali, Op.Cit

tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur"

Dengan demikian, idealnya seseorang yang melangsungkan perkawinan ia akan merasa tenteram dan tenang jiwanya. Hal ini akan diperoleh apabila ia bisa menikmati perkawinan yang ia laksanakan.

Tujuan perkawinan yang keempat menurut fiqh munakahat yaitu untuk melaksanakan ibadah dan menyepurnakan agama. Imam Bukhari meriwayatkan hadis Nabi Muhammad saw:

مَنْ نَكَحَ فَقَدْ حَصَّنَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْآخِرِ

"Barangsiapa kawin, sesungguhnya ia telah membentengi separuh dari agamanya, maka hendaknya ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga separuh lainnya."

Imam Muslim juga meriwayatkan hadis Nabi Muhammad saw:

النَّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. رواه مسلم

“Nikah itu adalah sunnahku, barangsiapa yang benci kepada sunnahku bukanlah termasuk ummatku.”

Berdasarkan dua hadis tersebut nampak jelas bahwa perkawinan merupakan ibadah dan secara ekstrim dipahami juga bahwa seseorang yang menolak untuk melangsungkan perkawinan padahal ia mampu untuk melaksanakannya maka ia termasuk bukan golongan Nabi Muhammad saw. Rasulullah saw tidak meridlai orang yang tidak mau melaksanakan perkawinan padahal ia sebenarnya telah mampu untuk itu.

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tujuan perkawinan dalam undang-undang ini menyebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut penulis bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh suami isteri memuat nilai-nilai spiritual yang agung dan oleh karenanya pertanggungjawaban dari perkawinan tersebut sampai ke alam akhirat. Terdapat nilai spiritual atau ibadah di dalam perkawinan. Perkawinan tidak boleh dijadikan sebagai permainan atau uji coba atas suatu hal, akan tetapi perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dan diwarnai dengan nilai-nilai uluhiyah atau nilai transendental sampai akhir hayat.

Hakekat atau substansi dari perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk mendapatkan sakinah mawaddah wa rahmah. Ini berarti bahwa orang yang hendak melangsungkan perkawinan, menurut penulis, ia mempunyai tujuan agar ia memperoleh sakinah mawaddah wa rahmah tersebut. Hal ini

sesuai dengan firman Allah swt dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Sakinah mawaddah wa rahmah merupakan tiga unsur dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dari lainnya. Dalam perkawinan tidak boleh hanya mewujudkan sakinah saja dan menafikan mawaddah wa rahmah. Begitu juga tidak boleh hanya mewujudkan dua unsur saja seentara unsur yang satunya lagi ditinggalkan. Perkawinan yang ideal dalam hukum Islam menurut penulis harus mewujudkan ketiga unsur tersebut secara utuh.

Uraian dari sakinah mawaddah wa rahmah, penulis jabarkan sebagai berikut: Pertama, kata sakinah berasal dari bahasa Arab yaitu kata sakana yang berarti tenang. Ini berarti bahwa orang yang melaksanakan perkawinan mempunyai tujuan agar dirinya mendapatkan ketenangan jasmani maupun ruhani, ketenangan material maupun immaterial. Ketenangan bersama antara suami dan isteri, bukan ketenangan sepihak hanya si isteri saja atau hanya si suami saja. Bahkan lebih dari itu, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketenangan rumah tangga yang terdiri dari bapak ibu dan anak-anak serta juga untuk mewujudkan ketenangan masyarakat luas. Karena keluarga merupakan bagian dari anggota masyarakat.

Kedua yaitu kata mawaddah berasal dari bahasa Arab yang artinya cinta. Orang yang melaksanakan perkawinan mempunyai tujuan agar ia mendapatkan cinta baik dari

pasangannya maupun dari anak-anak dan keluarganya. Orang yang telah mendapatkan cinta sejati maka semua hal akan terasa nikmat. Apapun akan ia lakukan untuk isteri, anak-anak dan juga keluarganya. Karena cinta ini merupakan tujuan dari perkawinan maka penulis berpendapat bahwa seseorang yang akan melaksanakan perkawinan tidaklah harus didasari cinta terlebih dahulu. Cinta bukanlah suatu persyaratan utama bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Cinta akan bisa tumbuh dan berkembang serta mengakar kuat seiring dengan perjalanan perkawinan itu sendiri. Yang terpenting adalah ridlo atau kerelaan atau dalam bahasa Jawa disebut dengan 'legowone manah' yaitu hatinya bisa menerima dengan tulus ikhlas terhadap perkawinannya.

Ketiga, yaitu kata wa rahmah. Huruf 'wa' merupakan huruf ataf atau kata sambung dalam bahasa Arab yang artinya 'dan'. Sedangkan rahmah dalam bahasa Arab mempunyai arti kasih sayang. Orang yang melaksanakan perkawinan akan memperoleh kasih sayang dari pasangannya, anak-anak dan keluarganya. Kasih sayang ini tercermin dalam kehidupan rumah tangga secara berkelanjutan sampai akhir hayatnya. Ketika seseorang telah mendapatkan kasih sayang maka ia akan mendapatkan ketenteraman hati. Rumah tangga yang telah mendapatkan rahmah maka semua orang yang ada dalam keluarga tersebut akan tenteramm hatinya.

Perkawinan mengambil andil yang sangat penting dalam membentuk sistem sosial masyarakat, karena masyarakat itu terbentuk dari beberapa keluarga dan keluarga terbentuk dari adanya perkawinan. Ketika awal perkawinan, ikatan terjadi hanya antara dua orang yang kemudian disebut dengan istilah

suami dan isteri. Setelah suami isteri tersebut mempunyai keturunan maka ikatan perkawinan ini semakin melebar atau semakin luas dengan melibatkan anak serta anak cucunya dalam sebuah ikatan perkawinan yang besar. Bahkan lebih dari itu, ikatan perkawinan pada hakekatnya merupakan ikatan dua keluarga besar suami dan isteri yang didalamnya juga meliputi ayah ibu nya masing-masing. Itulah arti pentingnya perkawinan sehingga Islam mensyariatkan adanya perkawinan.

C. RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN

Suami dan istri merupakan dua komponen yang paling utama dalam bangunan rumah tangga. Tegaknya bangunan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh tata sikap perilaku suami dan istri dalam kehidupan kesehariannya. Berikut ini penulis paparkan relasi suami istri dalam hukum keluarga.

1. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri.

Terdapat beberapa hak dan kewajiban bersama antara suami istri, diantaranya yaitu pertama, menumbuhkan dan memelihara suasana kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah merupakan tugas tanggungjawab bersama antara suami dengan istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan QS Ar Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Kedua, suami dan istri harus sama-sama percaya kepada pasangannya. Saling percaya terhadap pasangan merupakan suatu hal yang niscaya. Oleh karena itu kecurigaan yang tidak mendasar harus dihilangkan dari benak suami istri. Suami istri harus saling mengenal, mengerti, memahami dan menghargai sifat pasangannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan QS An Nisa ayat 19;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَءَاخِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩

19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan

bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak

Dan QS Al Hujurat ayat 10;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat

Ketiga, pergaulan suami dan istri harus dihiasi dengan pergaulan yang harmonis dan mencerminkan perilaku akhlak karimah. Suami wajib mempergauli (mu`asyarah) istrinya dengan tata cara yang baik sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, begitu pula sebaliknya istri juga harus mempergauli suami dengan penuh kasih sayang. Hal ini sesuai dengan QS An Nisak ayat 19 tersebut di atas. Tidak ada perlakuan istimewa yang membedakan antara suami istri. Istri bukanlah budak suami. Apa yang dimakan suami, maka itupun yang dimakan istri. Apa yang dipakai suami juga merupakan apa yang dipakai istri. Tidak ada perlakuan diskriminatif dalam

segala hal. Suami istri mencerminkan kedudukan yang seimbang sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Keempat, suami dan istri harus saling nasehat menasehati dalam hal makruf atau kebaikan. Suami istri wajib selalu saling memberikan pengertian, bimbingan agama, dan menjaga keluarganya dari bahaya api neraka. Segenap anggota keluarga diharapkan biasa menunaikan shalat lima waktu, taat kepada Allah swt dan tidak berperilaku seperti perilakunya orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang yang tidak berperadaban dan jauh dari moral etika kemanusiaan. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam QS At Tahrir ayat 6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan

Dan QS Al Ahzab ayat 33-34;

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣ وَأَذْكُرَنَّ مَا يُثَلَّىٰ فِي
بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٤

33. dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya

34. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui

2. Etika Suami Istri Dalam Keluarga

Terdapat ketentuan etika suami istri dalam keluarga, di antaranya yaitu:

Pertama bahwa istri, anggota keluarga, dan harta benda merupakan ujian dari Allah swt. Rasa cinta suami kepada istri dan keluarga tidak boleh melebihi rasa cintanya kepada Allah

swt. Keluarga merupakan ujian dari Allah terhadap suami dan juga terhadap istri. Firman Allah swt QS At Taubah ayat 24:

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجْرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ
مَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٢٤

24.Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik

Kedua, anak-anak dan keluarga bisa menjadi ancaman yang serius terhadap suami dan juga terhadap istri. Anak-anak dan harta benda bisa menjadi fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini yaitu anak-anak dan keluarga bisa membutakan mata suami atau mata istri dalam beraktifitas sosial terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mata suami dan istri harus terus menghadap lurus ke depan (siratal mustaqim) dan terus mengharap ridlo Allah dalam beraktifitas sosial. Hal ini sesuai dengan ketentan surat At Taghabun ayat 14-15,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ
وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٥

14. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar

Ketiga, suami dan istri harus terus meminta kepada Allah swt agar diberi keluarga yang dapat menentramkan hatinya (qurrata a`yun). Memanjatkan do`a ini merupakan sarana ikhtiyar bathin yang dilakukan oleh suami istri setelah melakukan upaya ikhtiyar lahiriyah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam QS Al Furqan ayat 74,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤

74. Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa

Keempat, dalam memberikan nafkah keluarga hendaknya memperhatikan penghasilan secara proporsional. Apa yang dinafkahkan kepada keluarganya secara kualitatif dan kuantitatif harus terukur sesuai dengan kadar kemampuan dan penghasilan. Apabila kepala keluarga berpenghasilan cukup lumayan besar maka hal ini juga diikuti dengan kadar nafkah yang lumayan besar pula. Begitu juga ketika penghasilan kepala keluarga terasa serba kekurangan maka besar nafkah harus menyesuaikan dengan kadar penghasilan tersebut. Pada prinsipnya, kepala keluarga jangan sampai merasa berat atas kewajiban nafkah yang harus ia bayarkan. Kepala keluarga tidak boleh kikir atau bakhil dalam memberikan nafkah. Hal ini tercermin dalam QS At Thalak ayat 7,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ ۷

7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan

Kelima, penentuan kepala keluarga (qawwamun) berdasarkan musyawarah bersama antara suami dengan istri sebagai satu kesatuan sistem keluarga. Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan siapa kepala keluarganya adalah 1)berdasarkan anugerah yang diberikan oleh Allah swt (ma faddala allahu ba`dlahum `ala ba`dli), dan 2)berdasarkan asas siapa yang bertanggungjawab dalam pemenuhan atau pemberian nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarga (ma anfaqu min amwalihim). Allah akan memberikan anugerah kepada siapa saja yang dikehendakiNya. Baik kepada laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, kepala keluarga bisa saja dipegang oleh suami atau dipegang oleh istri atau bahkan suami bareng istri secara kolektif. Hal ini sesuai dengan ketentuan QS An Nisak ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا صَلَّحْتُمْ قُنْتُمْ حَفِظْتُمْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ٣٤

34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

D. RELASI SUAMI ISTRI YANG BERKEADILAN

1. Berbagai Macam Pandangan Tentang Keadilan

Cita-cita keadilan telah diformulasikan oleh para pemikir hukum dalam berbagai cara dan teori yang satu sama lainnya berbeda.

Menurut Plato, keadilan mengandung pengertian hubungan harmonis dengan berbagai bagian organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisinya dan melakukan sesuatu yang paling sesuai dengan sifat alamiahnya, serta tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Pemikiran yang melandasi konsep keadilan berdasarkan pada asumsi bahwa seorang individu bukanlah sepotong jiwa yang terisolir dan bebas melakukan apa saja yang ia sukai, tetapi merupakan seorang anggota yang terikat dalam sebuah tatanan

universal yang harus menundukkan keinginan dan kesukaan pribadinya kepada kesatuan organik keseluruhan kolektif.⁷

Aristoteles mengkaji keadilan dengan cara yang berbeda. Menurutny, keadilan berisi unsur kesamaan, dan menuntut bahwa benda-benda yang ada di dunia ini dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Sesuai dengan fungsi ganda keadilan ini, Aristoteles membedakan dua bentuk keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama ditentukan oleh pembuat undang-undang, yang distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan kedua menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim.⁸

Herbert Spencer telah mengambil sikap yang benar-benar fundamental mengenai keadilan. Nilai tertinggi yang ia lekatkan kepada teori keadilan bukanlah kesamaan tetapi kebebasan. Formula Spencer yang terkenal adalah setiap orang bebas melakukan apa yang ia inginkan asalkan tidak mengganggu orang lain.⁹ Kant mengambil pandangan yang sama dalam menggunakan kemerdekaan guna mendefinisikan pengertian hukum dan keadilan. Ia menjelaskan hukum sebagai keseluruhan kondisi di mana kehendak sewenang-wenang seseorang bisa hidup berdampingan dengan kehendak sewenang-wenang orang lain di bawah sebuah hukum kebebasan umum.¹⁰

⁷ Dr.Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, Yogya:PT.Tiara Wacana, 1997, halaman 36

⁸ *Ibid.*

⁹ Bidenheimer, *Jurisprudence*, t.p., t.th.,halaman 182

¹⁰ *Ibid.*

WR. Sorley, seorang filsuf Skotlandia, mengklaim bahwa tidak ada teori keadilan yang memuaskan yang bisa dikembangkan tanpa menemukan sebuah tempat bagi kesamaan dan kebebasan dalam skema organisasi sosial. Juris Romawi, Ulpian, mendefinisikan keadilan sebagai keinginan konstan dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang akan haknya. Demikian pula Cicero menjelaskan keadilan sebagai disposisi akal untuk memberikan kepada setiap orang akan haknya. St Thomas Aquinas berpendapat bahwa keadilan adalah suatu kebiasaan di mana seseorang memberikan kepada setiap orang akan haknya melalui suatu keinginan yang konstan dan terus menerus.¹¹

Singkatnya, keadilan menuntut kebebasan, kesamaan dan hak-hak dasar lainnya yang diselaraskan dan melindungi umat manusia untuk mendapat sebanyak mungkin sesuai dengan kebaikan umum.¹² Tetapi kebaikan umum tak terdefinisikan dan keadilan memiliki komponen-komponen dinamik dan tidak stabil. Jadi keadilan selalu berubah.¹³

Kelsen telah berusaha untuk mereduksi sejumlah teori keadilan menjadi dua pola dasar, yaitu rasional dan metafisik, yang pertama diwakili oleh Aristoteles sedangkan yang kedua diwakili oleh Plato. Ia menjelaskan, tipe rasional sebagai tipe yang berusaha menjawab pertanyaan tentang keadilan dengan cara mendefinisikannya dalam suatu pola ilmiah atau quasi ilmiah dalam pola yang berlandaskan pada akal. Sedangkan tipe metafisik, di satu pihak, merupakan realisasi dari sesuatu yang diarahkan ke dalam dunia lain di balik pengalaman manusia.

¹¹ *Ibid.*, halalam 184

¹² *Ibid.*, halaman 207

¹³ *Ibid.*, halaman 199

Bagi Kelsen, keadilan tidak bisa didefinisikan, ia merupakan sebuah ideal yang tidak rasional.¹⁴

Berbagai aliran filsuf neo-Kantian telah menyadari relativitas keadilan dan dualisme antara keadilan eternal dan hukum positif. Jadi mereka telah memisahkan ide keadilan dari hukum positif. Sebagian dari mereka telah menolak mempelajari berbagai macam isi ide keadilan. Apa yang muncul dari semua usaha yang bermacam-macam ini adalah kegagalan membangun standar mutlak keadilan kecuali jika berlandaskan pada agama.¹⁵

Oleh karena itu, keadilan mutlak hanya terdapat pada *syari'ah* yang didasarkan pada wahyu dan bahkan memiliki prinsip-prinsip keadilan abadi. Seseorang yang hidup, menurut al Qur'an, harus berbuat adil tidak hanya kepada diri sendiri tetapi juga kepada alam sekitarnya.

2. Keadilan di Dalam Al Qur'an

Tidak perlu dipersoalkan dan diperdebatkan lagi, bahwa Allah swt. menyuruh berbuat adil atau bahwa Allah adalah pelaku keadilan atau Yang Maha Adil dan Yang Maha Bijaksana.

Di dalam Islam, keadilan memiliki pengertian tersendiri. Ia sama dengan suatu keyakinan suci, suatu kewajiban yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Ini untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan seseorang dengan orang lain dan melaksanakan keyakinan itu dengan segala kesungguhan

¹⁴ Friedmann, *Legal Theory*, Oxford: Clarendon Press, 1993, halaman 345

¹⁵ *Ibid*, halaman 346

seolah-olah merupakan ketaqwaan. Tidak boleh ada unsur subyektif dalam definisi keadilan. Apa yang dianjurkan oleh Islam adalah sikap berfikir yang reflektif dan pendekatan yang objektif terhadap masalah yang dihadapi. Karena itu, keadilan adalah kualitas berlaku adil secara moral dan rahmat dalam memberikan kepada setiap manusia akan haknya.¹⁶

Ide ini diekspresikan oleh ayat al Qur'an: "Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, sehingga jika kamu menetapkan hukum di antara manusia maka tetapkanlah dengan adil" (QS. Al Nisa'/4: 58); "Sungguh kami telah menurunkan kitab kepada kamu secara haq, agar kamu mengadili antar sesama manusia dengan apa yang Allah kepadamu, dan janganlah menantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang yang berhianat" (QS. Al Nisa'/4: 105).

Menurut Razi dan penafsir al Qur'an lainnya, kata '*amanat*' dalam bentuk jamak terdiri atas segala bentuk amanat yang harus dilaksanakan oleh seseorang, di mana yang paling utama adalah keadilan, dan dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka, tetapi harus secara ketat sesuai dengan firman Allah.¹⁷

Ayat-ayat di atas sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir menunjuk kepada fakta keadilan mutlak yang diketahui hanya oleh Allah swt. Karena hanya Dialah yang mengetahui apa yang baik bagi umat manusia, yang karenanya umat manusia

¹⁶ M. Muslihuddin, *Op.Cit.*, halaman 81

¹⁷ Razi, *Tafsir Kabir*, Vol. 3, Beirut: Dar al Fikr, t.th., halaman 353; Qurtubi, *al Jami' al Ahkam*, vol. 1, Mesir: Mustafa al Babi al Halabi, 1982, halaman 458; Tabari, *Tafsir*, vol. 5, Beirut: Dar al Fikr, t.th., halaman 93; Ibnu Katsir, *Tafsir*, vol. 5, Semarang: Toha Putra, t.th., halaman 515

selalu aman dan tentram jika melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah swt.

Ada ayat lain yang memberikan teori keadilan sebagai lawan dari ketidakadilan. "Allah menyuruh kamu sekalian untuk berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat. Ia juga melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan" (QS. Al Nahl/16: 90). Keadilan merupakan pengertian yang luas dan mungkin mencakup semua kebaikan, tetapi agama meminta sesuatu lebih ramah dan lebih manusiawi, serta melakukan perbuatan-perbuatan baik. Demikian pula perbuatan-perbuatan sebaliknya harus dihindari yaitu segala sesuatu yang memalukan, setiap ketidakadilan dan setiap perbuatan jahat.

Pada dasarnya sesuatu dapat dikenal lewat kebalikannya. Keadilan bisa dikenal melalui ketidakadilan. Kata dalam bahasa Arab untuk ketidakadilan adalah kata *zalm* yang digunakan dalam berbagai pengertian. Misalnya dalam al Qur'an surat al Baqarah/2 ayat 59, digunakan dengan pengertian pelanggaran; dalam surat al Nisa'/4 ayat 64 dengan pengertian tidak adil; dalam surat al Syura/42 ayat 41 dengan pengertian salah; dalam surat Yunus/10 ayat 64 dengan pengertian dosa. Sementara kata *qist* menyatakan keadilan. Jadi keadilan adalah kebaikan yang tidak mengandung pelanggaran, kekejaman, kesalahan maupun dosa. Singkatnya, melakukan keadilan berarti tidak melakukan *kezaliman* (ketidakadilan). Oleh karenanya keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Islam mempunyai standar keadilan mutlak, yaitu keadilan yang berdasarkan pada norma-norma baik dan buruk

Nafkah dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Keluarga

yang didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental.¹⁸

[[[[[O]]]]]

¹⁸ Muslehudin, *Op.Cit.*, halaman 83

BAB III
NAFKAH DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP SISTEM HUKUM KELUARGA

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM NAFKAH

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *nafaqa yunfiqun infaq nafaqatan*. Kata *nafaqa* ini padanan kata dari kata *dzahaba*, *kharaja*, *nafada* dan *madha*¹⁹ yaitu sama-sama mempunyai pengertian pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kata *dzahaba* berarti pergi atau pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kata *kharaja* berarti keluar atau pindah dari tempat di dalam ke tempat di luar. Kata *nafada* berarti habis yaitu sesuatu pindah dari suatu tempat ke tempat lain sampai habis. Kata *madha* berarti berlalu atau lewat yaitu pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dengan demikian, nafkah secara etimologi berarti memindahkan sesuatu hal dari satu tempat ke tempat lain. Nafkah berorientasi kepada sesuatu hal yang positif.²⁰ Kata nafkah ini sudah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai belanja untuk memenuhi kehidupan, rejeki, makanan sehari-hari dan uang belanja keluarga. Keluarga menurut bahasa berarti anak, cucu, orang seisi rumah, kaum kerabat, dan sanak saudara yang bertalian oleh perkawinan. Secara sederhana yang dimaksud dengan

¹⁹ Lihat Abdurahman al Jaziriy, *Al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Jilid IV, halaman 260. Lihat juga di Abu al Qasim al Husain bin Muhammad, *Al Mufradat fi Gharib Al Quran*, halaman 502

²⁰ Abu Bakar Muhammad Syatha, *I'nanah al Thalibin*, Juz 4, halaman 60

nafkah keluarga yaitu pemberian dari kepala keluarga kepada segenap anggota keluarga berupa kebutuhan sehari-hari baik sandang pangan papan atau kebutuhan lainnya.

Para fuqaha memberikan pengertian nafkah secara terminologi yaitu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap orang lain yang berada dalam tanggungannya terdiri dari biaya hidup sandang, pangan, papan dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti peralatan rumah tangga.²¹ Sebagian ulama membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga komponen saja yaitu sandang (*malbas*), pangan (*math'am*), dan papan (*maskan*)²², bahkan nafkah juga dipahami lebih sempit dari itu yaitu hanya *math'am* saja.

Ukuran banyak sedikit nafkah tergantung pada kemampuan kepala keluarga dalam memperoleh penghasilan. Semakin besar penghasilan kepala keluarga maka semakin besar pula nominal nafkah yang harus ia bayarkan untuk anggota keluarganya. Ulama syaf'iyah menentukan ukuran nafkah paling sedikit satu *mud* makanan pokok atau senilai dengan 171,04 *dirham* untuk setiap jiwa per hari.²³ Batasan kadar ukuran minimal nafkah ini sifatnya relatif bagi setiap keluarga dengan melihat kemampuan kepala keluarga dan kebutuhan layak minimal bagi seseorang yang hidup tinggal di daerah tertentu.

Jumhur ulama menempatkan suami sebagai pihak yang berkewajiban membayar nafkah kepada keluarganya baik

²¹ Abdurahman al Jaziriy, *Op.Cit.*

²² Al Hashfakiy, *Al Duur al Mukhtar*, Jilid III, Beirut: Daar al Fikr, 1386 H, halaman 572

²³ Abdurrahman AL Jaziriy, *Op.Cit*, halaman 265

kepada isteri maupun anak-anaknya.²⁴ Oleh karena itu orang yang berkewajiban membayar nafkah dalam keluarga ini merupakan sosok lelaki yang menjadi seorang suami sekaligus menjadi seorang bapak dari anak-anaknya. Selanjutnya jumbuh ulama juga mengemukakan bahwa jika seorang bapak telah tiada sementara kakeknya dalam kondisi kecukupan untuk membayar nafkah maka kewajiban membayar nafkah berpindah kepada kakek tersebut.²⁵ Pendapat jumbuh ulama ini perlu mendapatkan kajian yang lebih mendalam lagi mengingat kondisi sosial masyarakat saat ini banyak juga para isteri atau ibu yang bekerja di luar rumah dan terkadang penghasilannya jauh lebih besar dibandingkan suami atau ayah.

2. Dasar Hukum Nafkah

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa kewajiban nafkah merupakan konsekwensi dari adanya hubungan perkawinan²⁶. Nafkah merupakan satu dari beberapa sub sistem dalam sistem hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu apabila tidak terjadi perkawinan maka tidak akan pernah ada kewajiban nafkah.

Terdapat banyak ayat al Quran yang menyinggung tentang nafkah dalam hukum keluarga. Di antaranya yaitu surat At Thalaq ayat 7:

²⁴ Lihat misalnya Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, jilid 2, halaman 169-170. Juga Abu Abdillah Al Qurthubiy, *Al Jami' li Ahkam Al Quran*, jilid V, Riyad: Dar `Alam al Kutub, 2003, halaman 32

²⁵ Al Qurthubiy, *ibid*

²⁶ Muhammad bin Idris Al Syaf'i, *Al Umm*, Jilid V, Berut: Dar Al M'rifah, 1393 H, halaman 86

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ ٧

7. "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (QS : At-Thalaq : 7)

Surat Al Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُوْلَتِهِنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٢٢٨

228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita

mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Surat Al Baqarah (2) ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَالِدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۚ﴾

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Surat Al Nisaa (4) ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak

Surat Al Nisaa (4) ayat 34:

الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ۝ ٣٤

34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Surat Al Ahzab (33) ayat 50:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ
يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ
وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ
عَلِمْنَا مَا فَרَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ
عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٠

50. Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Terdapat banyak hadits Rasulullah saw yang berisi tertang kewajiban nafkah. Di antaranya yaitu hadis yang artinya: "Dari Mu'awiyah al Qusyairiy r.a. berkata: Saya bertanya "Hai Rasulullah, apa hak isteri salah satu dari kita ? Ia menjawab: berilah makan apabila kamu makan, berilah pakaian apabila kamu berpakaian, janganlah kamu memukul wajah, jangan kamu merendahkan dia, jangan kamu diamkan dia kecuali di rumah"²⁷

Beberapa ayat al Quran dan hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam mensyariatkan adanya ketentuan nafkah. Adapun siapa-siapa yang wajib memberikan nafkah dan pembagian peran kerja suami istri masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam. Buku-buku fiqh munakahat klasik menginformasikan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap segenap anggota keluarga. Fiqh munakahat klasik juga mengemukakan bahwa istri berkewajiban mengurus rumah tangga, dan apabila istri juga ikut bekerja mencari nafkah maka itu sifatnya hanya membantu suami. Meskipun suami tidak bekerja mencari nafkah, dan istri yang bekerja mencari nafkah maka pekerjaan istri ini masih tetap dianggap sebagai membantu suami tanpa menanggalkan kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga dan pekerjaan domestik lainnya. Meskipun istri menjadi tulang punggung utama dalam memenuhi nafkah keluarga, istri tetap masih berkewajiban melaksanakan tugas-tugas domestik mengurus rumah tangga. Begitu juga, meskipun suami tidak bekerja atau suami tidak mempunyai penghasilan nafkah ia tetap tidak dibebani kewajiban dalam mengurus rumah tangga atau tugas-tugas

²⁷ Sunan Abi Dawud, Juz II, halaman 210 dan Sunan Al Baihaqiy al Kubra, Juz VII, halaman 305

domestik. Menurut penulis, ketentuan seperti ini perlu diluruskan dan perlu ada rekonstruksi konsep nafkah dalam sistem hukum perkawinan Islam.

B. ISTRI PENCARI NAFKAH: PERGESERAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Sebagian masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa klasik, mempunyai persepsi bahwa keluarga yang baik adalah keluarga yang suami bekerja mencari nafkah dan istri mengerjakan pekerjaan di rumah sebagai ibu rumah tangga. Adanya anggapan seperti ini disebabkan karena pengaruh budaya patriarki yang telah berabad-abad mengakar di masyarakat Indonesia. Masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki dikenal adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri. Penulis berpendapat bahwa perbedaan peran antara suami istri dalam satu sub sistem hukum keluarga akan mempengaruhi tata hukum yang berlaku di sub sistem yang lain dalam hukum keluarga. Perbedaan peran tanggungjawab dalam memenuhi kewajiban nafkah juga akan berdampak pada perbedaan peran tanggungjawab dalam sub sistem yang lain dalam perkawinan, seperti dalam hal pengasuhan anak, penentuan kepala keluarga, konsep poligami, konsep thalak, dan juga konsep perwalian.

Kerja reproduksi dan arena domestik seakan-akan menjadi tanggung jawab perempuan atau istri, sedangkan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja di luar rumah atau peran di arena publik menjadi tanggung jawab laki-laki atau suami. Pembagian peran kerja seperti ini banyak mendapatkan gugatan dari para

pemerhati gender dan juga kelompok-kelompok aktifis pro feminis modern.

Pola pembagian peran suami istri dalam hukum keluarga dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu *Pertama*, tata hukum dan juga kebijakan pemerintah yang berlaku mencerminkan hukum yang tidak berkeadilan gender dan dipengaruhi oleh ideologi patriarki. Hal ini diperparah lagi dengan munculnya tafsir hukum yang lebih sering memposisikan perempuan sebagai subordinat dari laki-laki. Dalam tradisi tafsir hukum Islam juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda. Pemahaman terhadap naskah atau teks keagamaan cenderung dipengaruhi oleh situasi kondisi ruang lingkup para ahli tafsir hukum. Padahal banyak ahli tafsir hukum yang suasana batin dan suasana sosialnya lebih condong ke sistem budaya patriarki.

Kedua, budaya dan tradisi atau adat istiadat kearifan lokal setempat. Ketika anak laki-laki sekolah, orang tua berharap agar anaknya dapat sekolah sampai setinggi-tingginya agar kelak menjadi orang yang dapat membahagiakan keluarga dan agar kelak ia dapat bekerja dan mampu memperoleh kesejahteraan untuk anak istrinya. Hal ini tidak berlaku bagi anak perempuan. Ketika anak perempuan duduk di bangku sekolah, orang tua berharap agar anak perempuan tersebut bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang bisa mengantarkan ia menjadi sosok istri yang solehah. Orang tua tidak berharap agar anak perempuannya berkarir di sektor usaha ekonomis untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perempuan dalam beberapa peran sosial masih mengalami perlakuan diskriminatif. Masih familiar di masyarakat tradisional dimana perempuan kurang memperoleh akses pendidikan secara maksimal, akses pekerjaan,

pengambilan keputusan dan aspek lainnya. Dalam perspektif tradisi patriarki, menjadi pemimpin merupakan hak bagi laki-laki, sedangkan perempuan itu hanya sebagai anggota atau makmun dan patuh pada keputusan laki-laki. Pepatah Jawa menyebutkan bahwa wanita itu wani ditoto (berani untuk menerima diatur oleh laki-laki). *Ketiga*, faktor magnet mass media baik media cetak atau elektronik. Wanita sering dijadikan sebagai objek daya tarik seksual, pemanis atau lipstik, pemuas fantasi, dan sarana promosi. Hal ini dapat dilihat kenyataan hampir semua produk-produk dipromosikan dengan memanfaatkan jasa kecantikan wanita. *Keempat*, adalah faktor pemahaman masyarakat yang ambigu.

Ideologi gender masih menyisakan masalah klasik terutama menyangkut berbagai bentuk ketimpangan yang lebih dikenal dengan *gender gap* atau ketidakadilan gender. Oleh karena itu usaha agar perempuan mendapat tempat yang lebih baik telah banyak dilakukan, diantaranya yaitu melalui berbagai regulasi dalam sistem perundangan di Indonesia. Telah lahir beberapa undang-undang yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan gerakan pro perlindungan hak-hak perempuan. Misalnya Undang Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan yang di dalamnya mengatur tentang perlindungan dan hak reproduksi bagi perempuan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, dan beberapa undang-undang lain yang secara substansial isinya memberikan jaminan perlindungan hak martabat kemanusiaan.

Berbagai usaha dan upaya terus dilakukan oleh pegiat kesetaraan gender. Pandangan masyarakat terhadap harkat dan martabat perempuan masih sangat dipengaruhi budaya patriarki dimana kaum laki-laki diposisikan superior terhadap kaum perempuan pada hampir semua sektor kehidupan baik domestik maupun publik. Adanya sikap dan pandangan seperti ini tentu akan menciptakan suasana kehidupan yang diskriminatif di hampir semua peran sosial di masyarakat. Hasil pembangunan juga belum bisa dinikmati secara adil oleh perempuan dan laki-laki. Salah satu faktor penyebab dan semakin memperparah keadaan ketimpangan gender ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kemandirian ekonomis perempuan.

Perlu dilakukan upaya memberdayakan kaum perempuan dan meningkatkan peran serta perempuan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan keterlibatan perempuan sebagai pelaku usaha atau pencari nafkah membawa konsekuensi berkurangnya waktu, tenaga, dan pikiran perempuan untuk menjalankan fungsi domestik sehingga memungkinkan terjadinya pergeseran peran antara suami dan isteri dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga. Adanya pembagian peran yang tidak sensitif gender dapat menyebabkan terjadinya gangguan keharmonisan keluarga maupun berbagai tekanan terhadap salah satu pihak dalam keluarga yang bersangkutan.

Terdapat beberapa makna pengertian gender. Menurut Wood, gender diartikan sebagai kreasi simbolik dan sosial yang maknanya tumbuh dari nilai-nilai masyarakat dan cara-cara yang

dipilih untuk mengorganisasikan kehidupan bersama.²⁸ Subhan mendefinisikan gender sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial yang dibangun oleh masyarakat serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Gender juga berkaitan dengan proses keyakinan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat individu berada.²⁹

Berbagai perbedaan peran social antara perempuan dan laki-laki banyak memunculkan ketidakadilan berbasis gender, dan lebih banyak merugikan kaum perempuan. Fakih menyatakan ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem.³⁰ Muthali'in menyatakan ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya subordinasi, marginalisasi, stereotype, kekerasan (*Violence*) terhadap perempuan, serta beban kerja lebih banyak dan panjang atau *Multi burdens*.³¹ Kelima bentuk ketidakadilan gender tersebut saling terkait satu sama lain sehingga jika terjadi satu bentuk dengan sendirinya akan terjadi pula bentuk-bentuk lainnya.

Peran suami dan istri dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok peran, yaitu 1)peran domestik, 2)peran publik, dan

²⁸ Julia T. Wood, *Communication, Gender, and Cultural*, Belmont CA :Wadsworth Publishing Company, 1997, halaman 19

²⁹ Zaitunah Subhan, *Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Membangun Good Governance*, Jakarta: Dunia Esai, 2004

³⁰ Mansour Faqih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, halaman 64

³¹ Achmad Muthali'in, *Bias Gender Dalam Pendidikan*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2001, halaman 33

3) peran sosial kemasyarakatan. Peran domestik yaitu peran atau tugas-tugas yang berkaitan dengan reproduksi, dan pengurusan rumah tangga. Peran publik yaitu peran sebagai pencari nafkah atau peran lain yang dilakukan di luar rumah yang bersifat ekonomis atau menghasilkan uang. Peran sosial kemasyarakatan yaitu peran dalam hubungannya dengan anggota masyarakat lain dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak ada nilai ekonomis secara langsung.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuryani Tri Rahayu, Dosen Univet Sukoharjo menunjukkan bahwa dari 82 peran suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang diamati secara kuantitatif pembagian peran terdistribusi merata antara yang dilakukan oleh suami, yang dilakukan oleh istri, dan yang dilakukan bersama oleh suami dan isteri. Namun demikian jika dilihat dari komposisi peran yang dilakukan tampak bahwa suami lebih mendominasi jenis peran publik dan sosial kemasyarakatan sedang isteri terkonsentrasi pada peran domestik rumahtangga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat luas praktek-praktek patriarkis yang bias gender masih tetap berlangsung.³²

Darwin dan Tukiran mengemukakan pada masyarakat yang tertata dalam sistem patriarkis, laki-laki diposisikan superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan baik domestik maupun publik. Salah satu praktek tersebut adalah adanya beban ganda atau *multi burdens* pada perempuan.³³

³² Nuryani Tri Rahayu, *Pembagian Peran Suami dan Istri Dalam Keluarga Perempuan Pelaku Usaha*, dalam Jurnal Ilmiah WIDYATAMA, Nomor 2 Volume 19 tahun 2010

³³ Muhadjir Darwin dan Tukiran, *Mengganggu Patriarki*, Yogyakarta : Ford Foundation dan UGM, 2001, halaman 24

Perempuan sering melakukan peran ganda, yaitu disamping ia harus melakukan seluruh peran domestik di rumah tangga juga ditambah dengan melakukan peran publik mencari tambahan nafkah. Nafkah yang secara adat merupakan tanggungjawab sepenuhnya suami, dalam keadaan tertentu bias bergeser tanggungjawabnya kepada istri secara proporsional. Sedangkan suami sering hanya melakukan tanggung jawab utama yaitu melakukan peran publik dan ia relatif terbebas dari tugas membantu melaksanakan peran domestik. Keadaan seperti ini menyadarkan kaum laki-laki akan tugas berat dan peran penting perempuan dalam keluarga. Masyarakat seharusnya lebih menghormati, menjunjung tinggi harkat dan martabat, membantu, serta melindungi perempuan. Namun yang terjadi pada sebagian masyarakat, keadaan peran istri tersebut justru dijadikan justifikasi akan beban ganda perempuan sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya. Istri membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dinilai sebagai suatu hal yang seharusnya. Keadaan dan sikap seperti inilah yang menyebabkan sebagian besar perempuan di Indonesia belum memperoleh hak-hak status sosial sebagai hamba Allah swt yang sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Laporan hasil penelitian Nuryani Tri Rahayu, menunjukkan bahwa ketika suami istri harus mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu maka terjadi beberapa kemungkinan, yaitu 1) diputuskan melalui pembicaraan atau kesepakatan bersama suami istri, 2) diputuskan secara spontan atau otomatis, 3) dibicarakan untuk hal-hal yang dianggap penting, 4) diputuskan oleh suami dengan persetujuan isteri, 5) diputuskan oleh isteri dengan persetujuan suami, 6) diputuskan seluruhnya oleh suami tanpa persetujuan istri, dan 7) diputuskan seluruhnya

oleh isteri tanpa persetujuan suami. Data yang diperoleh menunjukkan cara pembagian peran yang dominan dilakukan masih merupakan cara tradisional yang berpotensi bias gender. Lebih banyak keluarga yang melakukan pembagian peran sebagaimana yang telah terjadi dalam keluarga nenek moyang secara turun temurun dimana perempuan atau istri lebih diposisikan sebagai pelaku peran domestik rumah tangga sedang peran publik serta sosial kemasyarakatannya sangat dibatasi oleh kelaziman dalam masyarakat sekitarnya. Cara pembagian peran yang dilakukan oleh mayoritas keluarga yang menjadi objek penelitian merupakan cara yang melanggengkan pembedaan peran berdasar jenis kelamin dan kondisi fisik atau biologis antara suami dan istri yang masih sangat kuat. Perempuan karena kondisi fisiknya yang relatif lebih lemah dibanding laki-laki lebih banyak diposisikan sebagai pelaku peran domestik yaitu sebagai isteri dan sebagai ibu. Lebih lanjut hal ini tidak hanya didefinisikan oleh laki-laki tapi juga oleh perempuan itu sendiri.³⁴ Temuan ini menguatkan hasil-hasil penelitian berperspektif gender yang telah dilakukan sebelumnya di berbagai tempat antara lain di berbagai wilayah Indonesia.

Istri telah melaksanakan peran domestik secara maksimal dan ia juga telah melakukan peran publik dalam membantu suami melakukan kegiatan ekonomis. Peran istri yang seperti ini kurang mendapatkan respon dari masyarakat yang berdampak pada peningkatan harkat martabat kemanusiaan pada kedudukan status perempuan. Faktor sosial budaya tampak memiliki pengaruh cukup kuat dalam hal ini dimana pada pola

³⁴ Nuryani Tri Rahayu, Op.Cit.

pembagian peran dalam keluarga tersebut terdapat kondisi yang diciptakan atau direkayasa oleh norma (adat istiadat) yang membedakan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan kemampuan baik kemampuan universal seperti intelektual maupun spesifik (khusus) yang berkaitan dengan aspek fisik biologis.

Budaya komunikasi yang sinergis antara suami dan istri dalam pembagian peran kehidupan sehari-hari masih belum mentradisi dalam masyarakat. Oleh karena itu suami masih tetap dominan dalam memutuskan pembagian peran. Suami masih sering yang pegang kendali dalam mengatur apa yang boleh dilaksanakan dan apa yang tidak boleh dilaksanakan. Penentuan tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dalam peran rumah tangga diputuskan secara sepihak oleh suami. Istri juga menerima saja apa yang diputuskan oleh suami, karena budaya tradisi adat istiadat menyatakan bahwa istri adalah 'konco wingking' suami atau istri adalah teman suami dan berperan di belakang suami, semuanya terserah suami. Menurut penulis, hal ini semakin menegaskan bahwa keseimbangan dalam komunikasi suami istri memegang peranan yang cukup penting untuk membangun kebersamaan dalam mewujudkan tata hubungan suami istri yang berkeadilan sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Premis teori Muted Group Theory mengemukakan bahwa dalam masyarakat yang memelihara hubungan kekuasaan yang asimetris, kelompok subordinat tidak akan mampu mengemukakan tentang apa yang diinginkan. Kata atau keputusan diambil dari kelompok yang dominan. Dalam masyarakat tipe ini perempuan dan anggota dari kelompok subordinat tidak sebebaskan dan semampu laki-laki

untuk mengemukakan pendapat tentang pengelolaan kehidupan rumah tangga termasuk pembagian peran.³⁵

Alasan sosio kultural merupakan alasan utama yang dijadikan rujukan dalam pembagian peran dalam kehidupan rumah tangga. Budaya malu dan 'ewuh pekewuh' untuk membahas pembagian tugas suami istri, apa lagi sampai menimbulkan konflik dalam rumah tangga merupakan sesuatu hal sangat dijunjung tinggi. Faktor nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan status sosial dimana tingkat ekonomi menjadi ukuran dominan mendorong kerelaan isteri untuk menerima beban ganda meskipun hal tersebut hampir menghabiskan seluruh waktunya. Hal ini menguatkan kembali pernyataan Armando tentang adanya pandangan masyarakat yang ambigu mengenai perempuan yang bekerja dan perempuan yang 'hanya' mengurus rumah tangga sebagai ibu rumah tangga. Di satu sisi perempuan yang hanya sebagai ibu rumah tangga sering tidak 'dianggap' di masyarakat dan perempuan yang dianggap sukses adalah perempuan yang memiliki karier cemerlang di luar rumah. Sementara itu, di sisi lain jika terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga, perempuan yang disalahkan karena perempuan tersebut dianggap lalai dalam melaksanakan tugas domestiknya dan ia lebih mementingkan karir kerja di luar rumah.³⁶

Suami pada umumnya menegur atau menyalahkan istri bila ada peran domestik yang tidak berjalan sebagaimana

³⁵ Miller, *Muted Group Theory*. <http://images.n1n1x.multiply.com/attachment>

³⁶ Ade Armando, *Perempuan di Media: Rupawan, Aduhai, dan Manja*, Jurnal Perempuan, Jakarta, Edisi XIII, Tahun 2000, halaman 29

mestinya. Begitu pula suami memegang kontrol terhadap pembagian dan pelaksanaan peran publik dan peran sosial kemasyarakatan. Suami memiliki hak untuk menentukan peran yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh istri. Istri tidak berhak untuk mengatur pembagian peran. Peran domestik yang dilakukan istri menguras banyak waktu, tenaga, dan monoton. Sementara manfaatnya sepenuhnya diarahkan untuk seluruh anggota keluarga dan terutama suami. Dalam hal peran publik serta peran sosial kemasyarakatan, suami juga lebih banyak merasakan manfaat seperti aktualisasi diri, penghargaan status, apresiasi dari masyarakat, dan sosialisasi yang lebih leluasa dimana semua hal tersebut tidak cukup diperoleh oleh isteri karena peran publik dan sosial kemasyarakatan yang dilakukannya juga sangat terbatas.

Dalam hal pembagian peran domestik, publik, dan sosial kemasyarakatan isteri memiliki akses yang dapat dikatakan dalam kategori sedang karena hanya sebagian kecil perempuan yang mendapat kesempatan mengambil bagian dalam proses pembagian peran tersebut sedang sebagian besar lainnya tinggal menerima apa adanya. Sementara itu dalam hal peran, kontrol, serta pemanfaatan pembagian peran dalam keluarganya sebagian besar isteri dapat dikatakan dalam kategori rendah karena hanya sebagian kecil isteri yang turut serta terlibat dalam proses pembagian peran tersebut. Isteri yang berani mengontrol sistem pembagian peran dalam keluarganya juga sangat sedikit bahkan hampir tidak ada sama sekali. Sebagian besar isteri juga tidak merasakan manfaat yang menguntungkannya dari pembagian peran dalam keluarga masing-masing karena sebagian menyatakan bahwa pembagian peran tersebut lebih untuk menjamin bahwa semua tugas dapat dilaksanakan. Akses,

peran, kontrol, dan manfaat dari pembagian peran dalam keluarga yang tidak seimbang antara suami dan isteri serta lebih banyak berada pada suami dapat dikatakan merupakan manifestasi ketidakadilan gender. Akses, peran, dan kontrol isteri yang lebih rendah dibanding suami boleh jadi karena suami menganggap isteri kurang mampu dan tidak pantas memimpin termasuk dalam pengambilan keputusan mengenai pembagian peran dalam keluarga. Suami menganggap bahwa isteri sebaiknya menurut atau menerima saja apa yang telah diputuskan oleh suami karena ranah isteri adalah pada level teknis pelaksanaan sedang ranah kebijakan adalah milik suami. Hal ini merupakan praktek marginalisasi dan subordinasi perempuan oleh laki-laki. Perempuan sering ditempatkan pada posisi marginal dalam arti kemampuannya dikesampingkan, kurang diperhitungkan, dan dianggap tidak pantas menjadi pemimpin atau pengambil keputusan.

Sensitifitas dan bias gender dalam pembagian peran terjadi dalam keluarga dengan berbagai karakteristik. Tingkat ekonomi yang sangat mapan dan pendidikan yang tinggi tidak menjamin adanya pembagian peran yang sensitif gender dalam keluarga. Ketidakadilan gender dalam rumah tangga suami istri biasanya dapat berupa marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan (*violence*), dan beban ganda. Tidak menganggap penting kontribusi istri dalam mencari tambahan nafkah adalah suatu bentuk penomorduaan (subordinasi) oleh suami. Suami yang berkarier di luar rumah dan ia merasa lebih terhormat dari pada menjadi ibu rumah tangga (istri dan ibu) merupakan salah satu bentuk peminggiran peran mulia perempuan. Pembagian tugas berupa istri yang terkonsentrasi kepada peran domestik dan suami pada peran publik merupakan salah satu bentuk

stereotype pembedaan peran laki-laki dan perempuan. Membebankan seluruh peran domestik kepada istri yang juga membantu mencari tambahan nafkah dapat disebut sebagai pemberian beban ganda (*multi burdens*). Keadaan tersebut meskipun diterima dan dijalankan oleh istri dengan ikhlas namun tetap dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kekerasan (*violence*) terhadap kondisi psikologis perempuan. karena jika tidak memiliki karier, profesi selain ibu rumah tangga, atau bekerja yang langsung menghasilkan uang perempuan

Sebagian suami memiliki persepsi yang cenderung bias gender terhadap pola pembagian peran dalam keluarganya. Istri yang melakukan peran domestik dianggap sebagai hal yang lumrah atau hal biasa karena sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Istri yang melakukan usaha ekonomi produktif hanyalah merupakan peran tambahan yang sifatnya hanya membantu suami. Meskipun suami telah mengapresiasi positif hasil jerih payah istri dalam menghasilkan nafkah keluarga namun dalam banyak hal suami masih tetap menunjukkan persepsi bahwa hal yang dilakukan istri dianggap tidak terlalu penting. Masih ada sebagian suami yang menilai bahwa motivasi istri melakukan usaha ekonomi produktif adalah karena tidak puas terhadap penghasilan suami. Dengan demikian kesibukan atau beban ganda yang dihadapi istri tidak berdampak pada pembagian peran yang lain secara adil dan berimbang.

Istri yang bekerja mencari nafkah atau melakukan kegiatan ekonomi produktif dan tetap melakukan peran-peran domestik merupakan fenomena yang sudah lazim di masyarakat baik di kota maupun di desa. Akan tetapi suami yang sudah bekerja mencari nafkah untuk seluruh keluarga tidak perlu lagi

melakukan peran-peran domestik kerumahtanggaan. Hal ini karena suami mempunyai pemahaman bahwa peran domestik itu adalah tugas istri, dan suami bertugas mencari nafkah. Suami juga beranggapan bahwa apabila istri bekerja mencari nafkah maka hal tersebut sifatnya hanya membantu suami. Suami beranggapan bahwa pekerjaan domestik kerumahtanggaan dinilai sebagai bukan pekerjaan, meskipun menguras banyak tenaga waktu dan pikiran istri. Menurut penulis, anggapan suami seperti ini tidaklah tepat. Istri yang mengurus rumah tangga merupakan pekerjaan yang dapat dinominalkan secara ekonomi. Pola pembagian peran dalam keluarga antara suami istri yang cenderung bias gender ini sangat dipengaruhi oleh norma-norma adat yang telah hidup dan diyakini di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pendidikan kesadaran hukum yang berkeadilan tentang pembagian peran suami istri perspektif gender.

C. ISTRI PENCARI NAFKAH: IMPLIKASI TERHADAP SISTEM HUKUM KELUARGA

1. Implikasi Nafkah Terhadap Konsep Perceraian

Sebelum masuk pembahasan, perlu penulis tekankan di sini bahwa penekanan pada sub bab ini adalah lebih diarahkan kepada penyorotan pemberlakuan talak yang hanya menjadi hak prerogratif kaum laki-laki sehingga bisa saja seorang suami bertindak otoriter.

Dari ketiga agama besar di dunia ini yaitu Islam, Yahudi dan Kristen, hanya Kristen yang melarang adanya perceraian (talak) dalam kehidupan rumah tangga. Ikatan perkawinan tidak

akan putus kecuali oleh kematian salah satu pihak. Dampak dari kekakuan tradisi dalam teologi Kristen ini menyebabkan terjadinya pergolakan di dunia Barat yang menentang hukum gerejawi. Mereka menolak gereja karena lembaga ini menuntut manusia untuk menjadi makhluk sempurna secara mutlak, tanpa memperhatikan kepentingan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Akibatnya, masyarakat Barat bangkit mencari landasan hukum yang lebih mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan hidup mereka.³⁷

Dalam fiqh, perceraian dikenal dengan istilah thalak. Secara etimologis thalak berasal dari akar kata *tallaqa* artinya *hillu al qayyidi al irsal* dan *al tarqi* atau *fakka*, yang semuanya berarti melepaskan ikatan. Secara terminologis yang biasanya terdapat dalam kitab-kitab fiqh, misalnya karya Syaikh Ibrahim al Badjuri, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi.³⁸ Abu Bakar Syatha dalam kitab *ʿIinah al Thalibin* juga menggambarkan thalak baik secara etimologis maupun terminologis hampir serupa dengan yang digambarkan oleh al Badjuri, yaitu lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan ucapan-ucapan yang mengindikasikan ke arah itu.³⁹

Secara fiqhiyyah, perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang sudah terkena beban hukum

³⁷ Lihat uraian mengenai konsep talak dan kaitannya dengan perubahan sosial budaya dalam Qasim Amin, *Tahrir al Mar'ah*, Ain Syam, cet. III, t.th., halaman 161-185

³⁸ Syaikh Ibrahim al Badjuri, *Hasyiyah al Bajuri ʿAla Ibn Qasim al Ghuzi*, Bandung: Syirkah al Ma'arif, Jilid II, halaman 139

³⁹ Muhammad Syatha al Dimyathi, *Hasyiyah ʿIinah al Thalibin*, Jilid IV, Semarang: Toha Putra, t.th., halaman 2

(taklif) dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya.⁴⁰ Bercerai hanya bisa dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa (darurat), maksudnya apabila suami mencurigai istrinya tidak bersih (seligkuh) atau suami sudah tidak lagi mencintai istrinya.⁴¹ Pendapat ini cukup baik, tetapi sayangnya dalam menentukan kadar darurat ini hanya mempertimbangkan kepentingan laki-laki, dan kurang mempertimbangkan kepentingan perempuan. Kemudian tingkatan darurat di sini juga sangat abstrak.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa Islam hanya memberikan hak thalak kepada laki-laki, karena kaum laki-lakilah yang mempunyai akal dan tabiat yang lebih sabar menghadapi perangai istrinya sehingga ketika terjadi sesuatu dengan istrinya, dia tidak cepat-cepat menceraikannya. Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-buru dan tidak menanggung beban pasca cerai.⁴²

Alasan material dan psikologis yang diberikan oleh Sayyid Sabiq di atas cukup masuk akal, namun bukan berarti tidak ada kelemahannya. Sekali lagi, alasan di atas sangat bias gender dan monolitik (dari suami kepada istri). Tidak semua suami memiliki itikad yang baik seperti di atas dan banyak pula suami yang tidak bisa berfikir secara rasional dan sabar.

Oleh karena itu perlu dipikirkan kembali konstruksi konseptual thalak dan implementasinya, dan kalau perlu dilakukan dekonstruksi. Dalam rangka itu, ada beberapa pemikiran sebagai berikut:

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (terj.), Bandung: Al Ma`arif, Jilid VIII, halaman 10

⁴² *Ibid*

Pertama, sebuah perceraian harus dilatarbelakangi oleh kondisi yang jelas dan bersifat darurat, tetapi tentang kedaruratan ini harus merupakan keputusan bersama antara suami istri.

Kedua, dalam proses perceraian ini, suami harus bersikap demokratis (*syura*) dan adil (*adalah*), artinya dia mempertimbangkan pendapat-pendapat istri. Ini merupakan implementasi ajaran Islam tentang demokrasi. Sebagaimana termaktub dalam surat al Syura /42: 38 ".....*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka'*

Oleh karena itu, hak istri di sini bukan hanya pada pasca pernikahan dalam pengertian mendapat pesangon dan nafkah selama iddah, tetapi dia juga harus memiliki posisi tawar (*bargaining position*) dalam proses perceraian.

Apabila perceraian itu harus dilaksanakan dan masih menjadi hak penuh suami, harus mendapat aturan yang ketat. Dalam hal ini seorang ahli tafsir kontemporer bernama Mohammad Syahrur dalam kitab *al Kitab wa al Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* mengusulkan penyelesaian yang bersifat yuridis untuk proses thalak ini, agar tidak merugikan kaum perempuan. Dia mengusulkan agar antara laki-laki dan perempuan diberi hak yang sama untuk meminta cerai, untuk menjaga kemaslahatan keduanya dan keluarga.⁴³

Setelah thalak, konsekwensinya bagi perempuan adalah *'iddah* (masa tunggu, penantian/*tarabbus*). *'Iddah*, pada saat sekarang, menjadi permasalahan yang cukup serius. Paling tidak

⁴³Mohammad Syahrur, *Al Kitab wa Al Qur'an: Qira'ah al Mu'ashirah*, Al Uhali, 1994, halaman 626

ada dua alasan; *pertama*, *iddah* sebagai konsep keagamaan sebenarnya lebih merupakan konstruksi budaya dari pada sabda agama itu sendiri. Sebagai sebuah konsep agama, *iddah* berfungsi untuk mengecek isi kandungan/rahim dan juga ibadah. Sebagai konstruksi budaya, *iddah* dipahami sebagai pengungkangan perempuan pada wilayah domestik. Jadi, di sini terjadi kontradiksi-dilematis antara fungsi teologis agama dan fungsi sosial budaya dari konsep *iddah* dalam ajaran Islam.

Kedua, apabila tujuan *iddah* hanya ingin mengetahui kondisi kandungan perempuan, dalam era dunia kedokteran yang sangat maju ini, sudah tidak sesuai lagi karena kehamilan bisa diketahui -pasti menurut ukuran medis atau teknologi kedokteran- tanpa harus menunggu tiga kali masa suci atau masa haid.

Sebagai sebuah ritual keagamaan, *iddah* sebenarnya masih sangat relevan digunakan hingga saat sekarang bahkan sampai kapanpun, meskipun dalam situasi sekarang ini sudah banyak penemuan dari ilmu pengetahuan modern yang meruntuhkan tujuan *iddah* (untuk mengetahui status rahim/kehamilan). Namun tujuan disyariatkannya *iddah* tidak hanya sebatas mengetahui status rahim, tetapi lebih dari itu, misalnya untuk ibadah dan untuk mengatasi masa kekagetan. Dua hal ini paling tidak bisa menjadi alasan mengapa *iddah* dipertahankan.

Yang dipersoalkan di sini adalah implikasi dari pelaksanaan *iddah*. Menurut aturan fiqh klasik, orang yang sedang menjalani masa *iddah* tidak diperkenankan keluar rumah apapun alasannya, kecuali darurat. Akibatnya, *iddah* dipahami sebagai sebuah bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan dengan menggunakan dalil keagamaan. Waktu

penantian yang dimaksudkan dalam definisi *'iddah* tidak lain adalah waktu penantian yang benar-benar menjemukan karena banyak aturan di dalamnya; seperti tidak boleh keluar, tidak boleh memakai pakaian yang bagus, dan memakai wangi-wangian. Bagaimana sebenarnya Islam memandang waktu penantian tersebut?

Allah swt. berfirman dalam surat al Talaq (65) ayat 1 yang artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru"*

Ayat ini oleh hampir seluruh ulama fiqh klasik dipahami sebagai bentuk larangan bagi perempuan yang menjalani iddah untuk keluar rumah.

Ketidakbolehan ini diperkuat dengan suatu hadits yang diriwayatkan oleh Malik, al Tsauri, Syu`bah dan lainnya yang disabdakan Nabi saw. ketika suami Furai`ah binti Malik ibn Sinan meninggal. Rasulullah saw. menyatakan: "Diamlah kamu di rumah hingga perjanjian itu (iddah) sampai pada batas waktunya". Furai`ah menjawab: "Saya telah beriddah selama 4 bulan 10 hari". Menurut Jumhur Ulama, hadits ini merupakan bukti larangan keluar rumah bagi perempuan yang sedang

beriddah. Dan kenyataannya dalam kitab-kitab fiqh yang ada, pendekatannya memang menggunakan pola yang demikian.

Di sini ada dua dalil yang sangat kuat yang mendukung larangan keluar rumah bagi pelaku iddah. Adakah kemungkinan lain untuk mendekonstruksi tafsir atas al Qur`an atau hadits di atas?

Pertama, menelaah secara cermat surat al Thalaq (65) ayat 1 di atas. Ada tiga hal penting yang dikandung dalam ayat tersebut, yaitu (1) apabila menceraikan istri hendaknya dilaksanakan secara tepat menurut aturan agama, (2) setelah dicerai, mereka tidak bisa dikeluarkan dari rumah yang biasanya dia tempati begitu saja, kecuali ada keaiban, dan (3) semua ini adalah ketentuan Allah swt. yang apabila dilanggar berarti orang yang melanggar dinyatakan zalim. Ini adalah pemahaman dan pembacaan yang biasa dilakukan oleh ulama fiqh.

Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Arab proses pemaknaan sebuah kalimat itu sangat tergantung pada bagaimana cara membacanya (*nahwiyyah*). Kalimat "*wala yakhrujna*" (artinya, dan jangan mereka keluar) dengan memperlakukan kalimat tersebut sebagai *mabni ma`lum* (kalimat aktif), bisa juga dibaca "*wa la yakhrujanna*" (artinya, dan janganlah mereka keluar) yang merupakan bentuk *ta`qid* (peneguhan) dari kalimat sebelumnya, "*la tukhrijuhunna*", karena penekanan ayat ini pada larangan mengusir. Cara baca demikian dikuatkan dengan adanya *adat istitsna`* (alat pengecualian) yaitu "*illa ayya`tina bifahisyatin mubayyinah*". Kemungkinan ini bisa saja terjadi sebab pada masa kodifikasi al Qur`an (masa Usman) ayat al Qur`an belum memiliki tanda-tanda yang jelas.

Jadi dengan cara baca yang demikian, pengertian ayat tersebut bukanlah larangan perempuan untuk keluar, tetapi lebih pada perlindungan kepada kaum perempuan agar tidak terusir dari rumah yang semula dia tempati bersama keluarganya.

Kedua, hadits yang melarang pelaku iddah keluar rumah oleh Dawud al Dzahiri dipandang lemah karena hanya disampaikan oleh satu orang. Dengan demikian, Dawud al Dzahiri membolehkan *mu`taddah* (wanita yang beriddah) keluar rumah.⁴⁴ Kemudian hadits yang melarang tersebut ternyata adaandingannya, artinya ada hadits lain yang membolehkan *mu`taddah* keluar rumah. Hadits tersebut berbunyi:

Tuliqat khalathi fa aradat an tajidda nakhlaha fa zajaraha rajulun an takhraja fa atat 'an nabiyya fa qala bal fajdi nakhlaki fa innaki 'asa an tashaddaqui an taf'ali makrufan. (HR Muslim dari Jabir)

Berdasarkan hadits ini, kalangan fiqh seperti Malik, Syafi'i, Ahmad dan al Laits membolehkan *mu`taddah* keluar rumah, tetapi hanya pada siang hari. Perbedaannya, Malik tidak memisahkan antara *mu`taddah* yang *raj`iyyah* (bisa dirujuk) dan *mu`taddah* yang *ba'in* (yang tidak bisa dirujuk). Sedangkan Syafi'i hanya membolehkan bagi yang *mu`taddah ba'in*.⁴⁵

Terlepas dari siapa yang lebih kuat pendapatnya, kalau diperiksa lebih dalam, tidak bolehnya *mu`taddah* keluar rumah pada dasarnya bukanlah tujuan syari`atnya (*maqasid al syari`ah*), tetapi hanya *wasilah* (sarana). Wasilah di sini lebih menyentuh

⁴⁴ al Qurtubi, *Tafsir al Qurthubi*, Jilid III, Mesir: al Halabi, t.th., halaman 176

⁴⁵ *Ibid.*, Jilid XVIII, halaman 154

pada etika sosialnya sedangkan aspek teologisnya atau tujuan syari`atnya yaitu *lima`rifati bara`atu rahmiha, lita`abbudiha* dan *litahayyiah* dan memberikan kesempatan terjadinya proses rujuk.

Persoalannya, apakah sarana hukumnya atau tujuan hukumnya yang lebih diperhatikan. Larangan keluar rumah itu merupakan jalan untuk mendapatkan tujuan disyari`atkannya iddah. Akan tetapi dalam kondisi sekarang, susah menjalankan kedua-duanya. Syukur bagi mu`taddah yang bisa menjaga dirinya di dalam rumah, tetapi bagaimana dengan mu`taddah yang tidak bisa tinggal di dalam rumah karena harus mencari makan untuk dirinya dan anaknya ?

Hemat penulis, dalam hal ini ada baiknya kita berfikir secara fleksibel. Apabila seorang mu`taddah tidak bisa tetap tinggal di rumah selama masa iddah, sebagaimana ditentukan oleh aturan fiqh, karena tuntutan kebutuhan yang ada padanya tidak bisa tidak harus dipenuhi, dia dibolehkan keluar rumah karena dalam keadaan darurat. Akan tetapi bagi mereka yang kebutuhannya tidak mendesak, boleh keluar rumah dengan syarat mampu menjaga tujuan syari`at iddah. Namun, tidak keluar rumah lebih baik sebab esensi dari iddah di sini bukan keluar atau tidak keluar rumah, tetapi lebih pada bagaimana tujuan iddah bisa tercapai.

2. Implikasi Nafkah Terhadap Konsep Perwalian

Dalam membicarakan diskursus nikah, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebab ia merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan mazhab fiqh yang empat,

terdapat kesepakatan (pandapat jumbuh ulama) bahwa sebuah perkawinan tidak dipandang sah menurut agama apabila tidak disertai seorang wali. Ketentuan ini merujuk kepada hadits yang diriwayatkan oleh Imam al Daruquthni bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak dipandang sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi". Para ulama fiqh memahami hadits tersebut sebagai bukti (dalil) autentik bahwa disyaratkan adanya seorang wali bagi calon pengantin perempuan dalam setiap pernikahan. Berikut ini penulis akan mencoba memberikan elaborasi mengenai perwalian dan sisi patriarkhisnya.

Istilah wali merupakan derivatif dari kata dasar wilayah. Kata wilayah mempunyai makna etimologis lebih dari satu. Pertama, wilayah bisa berarti pertolongan (nusrah) sebagaimana disebutkan dalam al Qur`an surat Al Ma`idah (5) ayat 56.

Kedua, wilayah juga bisa berarti cinta (mahabbah), sebagaimana dinyatakan dalam al Qur`an surat al Taubah (9) ayat 71.

Selain pengertian di atas, wilayah juga bisa berarti al sultah (kekuasaan dan kemampuan). Apabila dikatakan wali artinya adalah orang yang memiliki kekuasaan (shahib al sultah) sedangkan dalam istilah fiqh sendiri, wali adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan tasarruf tanpa tergantung pada izin orang lain.

Lalu, siapakah yang berhak menjadi wali?. Dalam fiqh, konsep wali ini pada dasarnya mengikuti konsep `asabah. Dalam konsep `asabah, orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman tunggal

ayah, anak laki-laki dari paman seayah dan yang terakhir hakim, apabila tidak dijumpai orang-orang tersebut di atas.

Konsep perwalian dari pandangan fiqh tampaknya ada persamaan. Paling tidak, tiga dari empat mazhab, kecuali Hanafi, bersepakat bahwa hak perwalian hanya diperuntukkan bagi laki-laki.. Hal itu semakin jelas lagi dengan melihat berbagai persyaratan wali yang disepakati oleh hampir semua ahli fiqh, baik klasik maupun modern. Wahbah al Zuhaili, seorang ahli fiqh kontemporer dan seorang penulis produktif, misalnya, menyimpulkan bahwa syarat wali menurut ijma` ahli fiqh diantaranya yaitu pertama kamal al ahliyah, artinya orang yang benar-benar berhak atas perwalian (dewasa, berakal dan merdeka); kedua, adanya kesamaan agama antara wali dan orang-orang yang diberi kewalian; ketiga, seorang wali harus laki-laki. Pendapat ini dianut oleh hampir seluruh ahli fiqh di kalangan empat mazhab, kecuali mazhab Hanafi; keempat, adil artinya istiqamah dalam menjalankan agama dan kelima al rusydu artinya cerdas.⁴⁶

Sayyid Sabiq sebenarnya lebih maju dibanding al Zuhaili dalam menentukan syarat-syarat wali. Meskipun pengungkapannya tidak terlalu eksplisit, yang jelas dia mengemukakan bahwa syarat seorang wali ada empat: berakal, dewasa, merdeka dan Islam.⁴⁷ Namun, dia tetap mengungkap sekitar kontroversi kewalian perempuan dalam nada yang agak tendensius. Dalam anak judulnya, *I'tibar wilayah al mar`ah `ala nafsiha*, dia berkata, "mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa seorang

⁴⁶Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islam wa `Adillatuhu*, Beirut: Dar al Fikr, jilid, VII, halaman 187

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Beirut: Dar al Fikr, Jilid III, halaman 3

perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri dan orang lain".⁴⁸

Dalam menentukan persyaratan laki-laki (al zukurah) dalam perwalian nikah, para ahli fiqh biasanya mengambil dasar legitimasi dari surah al Nisa` (4) ayat 34, yang artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"

Iman Jalaluddin al Mahalli, dalam kitabnya al Mahalli, mengatakan bahwa ketidak bolehan perempuan menjadi wali nikah itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena tidak sesuai dengan kepantasan adat istiadat. Kedua, tidak ada sumber legitimasinya dalam al Qur`an maupun hadits. Padahal, lanjutnya, Allah swt. Berfirman dalam al Qur`an:

الرجال قوامون على النساء dan dalam sebuah hadits riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim dinyatakan: "la nikaha illa bi waliyyin/tidak ada suatu pernikahan, kecuali dengan wali", serta hadits dari Ibn Majah: "la tuzawwiju al mar`atu al mar`ata wala al mar`atu nafsaha/tidak boleh seorang perempuan mengawin-

⁴⁸ *Ibid*

kan perempuan lainnya dan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri".⁴⁹

Syaikh Syihab al Din al Qalyubi yang menguraikan kitab tersebut mengemukakan bahwa salah satu maksud dari surat al Nisa` (4) ayat 34 dan hadits tersebut adalah bahwa hak perwalian dalam pernikahan memang milik kaum laki-laki. Setiap keinginan untuk mengubah ketentuan tersebut seharusnya ditolak karena ketentuan itu jelas didukung oleh hadits riwayat Ibn Majah tersebut.⁵⁰

Untuk menopang ketidakbolehan perempuan menjadi wali pernikahan, sebagian ahli fiqh yang lain menggunakan dasar legitimasi, pertama, surat al Baqarah (2) ayat 221: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.....Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman".

Kedua, surat al Nur (24) ayat 32: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan".

⁴⁹ Jalaluddin al Mahalli, *Al Mahalli Syarah Minhaj al Thalibin al Nawawi*, Beirut: Dar al Kutub al `Arabiyyah, Jilid III, halaman 221

⁵⁰ Syihab al Din al Qalyubi, *Qalyubi wa `Umaira*, Beirut: Dar al Kutub al `Arabiyyah, Jilid III, halaman 221. Perlu diketahui bahwa kitab *Qalyubi wa `Umaira* ini merupakan *syarah* (uraian) atas kitab *al Mahalli* karya Syaikh Jalaluddin al Mahalli sedangkan kitab *Mahalli* juga merupakan uraian atas kitab *Minhaj al Thalibin* karya Imam Nawawi

Oleh sebagian ulama fiqh, kedua ayat tersebut ditafsirkan bahwa yang diberi perintah (mukhatab) untuk mengawinkan adalah kaum lelaki bukan kaum perempuan.⁵¹

Apabila penulis perhatikan dengan seksama, dasar-dasar legitimasi yang diajukan para ulama ahli fiqh di atas, baik Syihab al Din al Qalyubi, Jalaluddin al Mahalli maupun yang lain, tampaknya belum menunjukkan adanya kepastian dasar hukum yang mempersyaratkan bahwa seorang wali haruslah laki-laki. Untuk itu, penulis akan melakukan penelusuran ulang terhadap dalil-dalil yang digunakan di atas melalui pendekatan interpretatif secara ringkas.

Pertama, surat al Nisa` (4) ayat 34. Apabila kita teliti secara seksama, sebenarnya ayat ini menjelaskan tentang kepemimpinan laki-laki yang disebabkan oleh faktor sosiologis dan ekonomis. Dipandang dari dua faktor ini, laki-lakilah yang bertanggung jawab atas nafkah istri dan keluarga. Ayat ini tidak mengungkapkan peristiwa historis yang normatif, artinya peristiwa kesejarahan yang harus menjadi norma agama, tetapi mengungkapkan peristiwa historis, sosiologis dan ekonomis. Pada masa ayat ini diturunkan, kondisi rakyat Arab memang dihegemoni oleh budaya materialisme-ekonomistik. Semua ukuran kehidupan didasarkan pada pemilikan atas basis materialnya. Oleh karena didasarkan pada basis materialistik ekonomistik, wajar apabila orang yang memiliki hal tersebut menjadi pemimpin. Hal demikian juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena pada saat itu suami yang memiliki sumber material dan ekonomi, suamilah yang menjadi pemimpin keluarga.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid II, halaman 112

Kedua, surat al Baqarah (2) ayat 221; dan surat al Nur (24) ayat 32. Kedua ayat ini secara eksplisit tidak pernah menyinggung ketidakbolehan perempuan menjadi wali pernikahan. Dalam kedua ayat tersebut ada perintah mengawinkan, tetapi yang diperintah tidak hanya laki-laki. Damir muzakar (kata ganti laki-laki) dapat menunjukkan pengertian untuk laki-laki dan perempuan; sedangkan damir muannas (kata ganti perempuan) hanya berlaku untuk perempuan saja. Ayat al Qur`an yang menggunakan kata ganti perempuan (mukhattabnya) dapat dipahami bahwa kandungan hukum yang dimaksud hanya mengikat pada perempuan saja. Sedang ayat yang menggunakan kata ganti laki-laki (mukhattabnya) dapat dipahami bahwa kandungan hukum yang dimaksud pada ayat tersebut berlaku musyarakah baina isnaini (mengikat keduanya baik laki-laki maupun perempuan). Dengan melihat konteks budaya masyarakat setempat pada waktu ayat diturunkan, memang ayat tersebut merujuk kepada laki-laki. Dalam situasi ketika kaum perempuan juga bisa menjadi pemimpin, seharusnya ayat tersebut bisa ditafsirkan lain.

Lalu, dari mana konsep perwalian yang mengharuskan diambil dari garis keturunan keluarga laki-laki? Montgomery Watt menyatakan bahwa sesungguhnya banyak tradisi Arab Makkah yang diadopsi ke dalam sistem legalisme Islam. Berdasarkan pernyataan Montgomery tersebut, bisa saja konsep perwalian dari garis laki-laki tersebut merupakan pelanggaran fiqh Islam terhadap konsep perwalian yang diadopsi dari budaya masyarakat Arab Makkah yang patriarkhis.; sebab dalam al Qur`an dan hadits, konsep perwalian seperti itu tidak pernah diungkapkan secara eksplisit.

3. Implikasi Nafkah Terhadap Konsep Poligami

Allah swt. berfirman dalam surat al Nisa' (4) ayat 3 yang artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.....".

Salah satu persoalan fiqh munakahat yang sampai saat ini masih ramai menjadi bahan diskusi adalah soal poligami. Poligami merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh kaum perempuan dan Islam.

Mengenai poligami ini, ada ungkapan menarik yang dikutip al Bajuri dari Ibn `Abd as Salam yang mengatakan:

Dahulu, pada zaman syari`at Musa a.s., perempuan dibolehkan dinikahi tanpa batas untuk kemaslahatan laki-laki. Pada zaman syari`at Isa a.s., tidak diperbolehkan dinikahi kecuali satu untuk kemaslahatan perempuan. Pada masa syari`at Nabi kita, kedua masalah tersebut dipelihara. Adapun hikmah dibalik itu adalah sebagai berikut. Pada masa Musa a.s. kemaslahatan laki-laki didahulukan karena rezim Fir`aun telah membunuh anak-anak lelaki dan banyaknya perempuan. Pada masa Isa a.s., dimenangkan kemaslahatan perempuan karena Isa diciptakan tanpa ayah (bila abin), maka pantaslah apabila syari`at Isa a.s. memenangkan kemaslahatan perempuan. Adapun pada zaman syari`at Muhammad saw., hikmah dibolehkannya nikah empat adalah karena setiap orang memiliki karakter yang empat dan yang dimaksud dengan nikah adalah

kasih sayang, dan hal ini bisa hilang kalau lebih dari empat unsur⁵²

Dari kutipan di atas, tampak al Badjuri ingin menunjukkan keadilan syari`at Islam, yakni syari`at yang menyinergikan gagasan-gagasan kemaslahatan umum dalam satu wadah Islam, dan mengoreksi syari`at-syari`at pra Islam yang tidak membawa kemaslahatan. Pendapat dari Ibn Abd al Salam di atas juga dimaksudkan sebagai upaya rasionalisasi fiqh Islam terhadap poligami. Namun secara historis apa yang dikemukakannya tidak didukung bukti yang kuat. Pendapat ini bahkan berlawanan dengan sumber lain yang menunjukkan bahwa poligami merupakan lompatan kebijakan sekaligus koreksi Islam atas syari`at sebelumnya, yang membolehkan laki-laki mengawini perempuan dengan seenaknya tanpa batas.

Pada masa Nabi saw., ada seorang sahabat yang bernama Ghilan al Tsaqafi. Dia mempunyai sepuluh orang istri, kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi saw., dan Nabi saw. menyuruhnya untuk mengambil empat dari sepuluh istri tersebut. Riwayat ini membuktikan bahwa poligami memang merupakan respons sosiologis dan antropologis al Qur`an terhadap masyarakat saat itu. Bilangan empat janganlah diartikan sebagai batas maksimal untuk masa sekarang, tetapi batas maksimal untuk masa lalu.

Pada umumnya, dalam membahas persoalan poligami ini, hampir semua kitab fiqh (baik yang muhtasar maupun yang mu`tabarah) menyoroti sisi kebolehan (mubahah)nya saja, tanpa mengkritisi kembali hakikat di balik kebolehan tersebut, baik

⁵² Syaikh Ibrahim al Bajuri, *Hasyiyah al Bajuri libni Qasim*, Semarang: CV Toha Putra, Jilid II, halaman 93

secara historis maupun sosiologis dan antropologis. Fenomena seperti ini, merupakan kesalahan para ulama fiqh dalam memahami prinsip keadilan dalam surat al Nisa` (4) ayat 3 tersebut.

Prinsip keadilan inilah yang digarisbawahi Muhammad `Abduh ketika dia mengeluarkan fatwa yang sangat menghebohkan untuk ukuran zamannya pada waktu itu. Fatwa `Abduh yang dikeluarkan pada tahun 1298 H tersebut secara panjang lebar dikutip oleh `Ali Ahmad al Jurjawi dalam bukunya yang sangat terkenal Hikmah al Tasyri` wa Falsafatuhu. `Abduh mengatakan bahwa syari`at Muhammad saw. memang membolehkan laki-laki mengawini empat perempuan sekaligus, jika laki-laki tersebut mengetahui kemampuan dirinya untuk berbuat adil. Jika tidak mampu berbuat adil, tidak dibolehkan beristri lebih dari satu. Dalam hal ini, `Abduh mengutip ayat:

فان خفتم الا تعدلوا فواحدة (kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka --kawinilah-- seorang saja). Menurut `Abduh, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan kacaulah penghidupan keluarga. Padahal, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.⁵³

Dari kutipan al Jurjawi atas fatwa Muhammad `Abduh di atas, nampaknya `Abduh sangat menekankan pada keadilan yang kualitatif dan hakiki; seperti perasaan sayang, cinta dan kasih yang semuanya ini tidak dapat diukur dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan makna yang dikandung dalam

⁵³ `Ali Ahmad al Jurjawi, *Hikmah al Tasyri` wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al Fikr, t.th., halaman 12

istilah yang digunakan oleh al Qur`an, yaitu `adalah, yang memang memiliki makna yang lebih kualitatif. Adapun keadilan yang dikemukakan oleh para ahli fiqh lebih cenderung bersifat kuantitatif, yang sebenarnya lebih tepat untuk kata qistun (adil). Keadilan kuantitatif ini bersifat rentan karena sifatnya mudah berubah. Keadilan kuantitatif tersebut tampak dalam aturan-aturan fiqh mengenai poligami, misalnya tentang pembagian jatah rezeki secara merata di antara istri-istri yang dikawini, pembagian jatah hari (giliran), dan sebagainya. Para ahli fiqh tidak memperhatikan aspek-aspek yang kualitatif yang justru sangat menentukan, misalnya, rasa cinta, tidak pilih kasih, memihak, dan sebagainya. Padahal keadilan kualitatif ini seharusnya menjadi prioritas utama. Orang yang bisa mencapai keadilan kuantitatif belum tentu bisa mencapai keadilan kualitatif.

Kealpaan ulama-ulama fiqh untuk mendefinisikan keadilan kualitatif ini terlihat pada, misalnya, pernyataan `Abdurrahman al Jazairi dalam kitab al Fiqh `ala Mazahib al Arba`ah. Dia menyatakan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami; karena, sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang.

Firman Allah swt. dalam surat al Nisa (4) ayat 129 berbunyi "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara

diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Kasih sayang sangat bersifat naluriah (instingtif), oleh karenanya lepas dari kontrol akal keadilan manusia. Hal ini menurut ahli fiqh merupakan kebenaran dari firman Allah surat al Nisa' (4) ayat 129 di atas. Oleh ulama fiqh, ayat ini ditafsirkan sebagai ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan cinta. Untuk itu, ulama fiqh tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan cinta sebagai kategori keadilan (kualitatif) yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami.

Sudah barang tentu ini adalah penafsiran yang sepihak. Apabila diperhatikan secara cermat, ayat tersebut justru merupakan peringatan Allah swt. akan pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif. Poligami secara jelas memang diperbolehkan oleh Allah swt. dalam surat al Nisa (4) ayat 3.

Boleh berpoligami tetapi dengan syarat keadilan. Sedangkan keadilan itu sulit bahkan tidak akan bisa dicapai manusia karena hakikat dari keadilan adalah kemampuan manusia untuk mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kualitatif (cinta kasih dan syang) dan kuantitatif (nafkah, tempat tinggal, dan yang sejenisnya) secara sama kepada istri-istrinya.

Para fuqaha klasik menganggap kebolehan untuk menikah sampai empat istri membawa kekuatan hukum, sedangkan tuntutan berlaku adil (secara kualitatif) untuk mereka semata-mata dianggap anjuran, tanpa efek ikatan tertentu. Dengan demikian, para fuqaha mengambil ayat-ayat khusus

(kebolehan poligami) sebagai aturan yang mengikat dan prinsip-prinsip umum (keadilan kualitatif) sebagai anjuran.

Penempatan prinsip umum dari aturan-aturan khusus (dalam al Qur'an) tentunya harus didasarkan pada kondisi sosial di mana ayat itu diturunkan. Ketika al Qur'an memberikan alasan-alasan ditentukannya suatu hukum, baik langsung maupun tidak langsung, maka memahami alasan-alasan tersebut menjadi suatu hal penting agar bisa menarik prinsip umum. Aspek-aspek yang terkandung di dalam ayat, selama aspek ini menjadi latar belakang turunnya ayat, harus dikaji dalam teori sosio-moralnya secara komprehensif, dengan tetap berdasar pada al Qur'an dan hadits.⁵⁴

Lebih dari itu, bilangan dua, tiga dan empat pada surat al Nisa'/4 ayat 3 tersebut harus dipahami sebagai finalitas (ihdad) yang hanya berlaku pada masa awal Islam (masa kenabian). Ayat tersebut sangat bersifat sosiologis, historis dan ekonomis. Sebagaimana penulis sebutkan di atas, jumlah empat merupakan terobosan yang berani dari Islam sekaligus sebagai koreksi atas tradisi poligami tanpa batas yang berlaku saat itu.

Kemudian, kalau dilihat dari sisi kebolehan poligami, berdasarkan perspektif munasabah ayat bi al ayat yang dibolehkan adalah mengawini janda-janda yang mempunyai anak yatim. Jadi, poligami di sini ada unsur karitatifnya. Akan tetapi, dalam realitasnya ayat ini oleh para pemegangnya sering dieksploitasi untuk kepentingan pribadi. Mohammad Syahrur

⁵⁴ Rahman, *Towards Reformulating the Methodologi of Islamic Law*, Chicago: The University of Chicago Press, 1982, halaman 221

mengemukakan bahwa isu krusial dalam ayat-ayat poligami adalah keadilan pada janda-janda dan anak-anak yatim.⁵⁵

Menurut penulis, perlu penelaahan ulang terhadap hukum poligami, sebab poligami yang dibolehkan oleh agama pada tataran kehidupan sehari-hari telah dieksploitasi demi kepentingan nafsu manusia.

[[[[[0]]]]]]

⁵⁵ Mohammad Syahrur, *al Kitab wa al Qur'an: Qira'a Mu'ashira*, Kairo dan Damaskus: Sina Lil Nash, 1992, halaman 598-600

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

- 1) Istri bertanggungjawab dalam peran kerja reproduksi dan arena domestic, sedangkan suami bertanggungjawab dalam peran mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja di luar rumah dan berperan di arena public. Telah terjadi pergeseran peran dan tanggungjawab suami istri. Istri bekerja mencari nafkah dan ia tetap bertanggungjawab melakukan peran domestik rumah tangga, meskipun suami tidak bekerja atau menganggur di rumah. Suami yang sudah bekerja mencari nafkah untuk seluruh keluarga tidak perlu lagi melakukan peran domestik rumah tangga, bahkan suami yang menganggur atau tidak kerja juga tidak melakukan tugas pekerjaan domestik rumah tangga menggantikan peran domestik istri yang bekerja. Pola pembagian peran dalam keluarga antara suami istri yang cenderung bias gender ini sangat dipengaruhi oleh norma-norma adat yang telah hidup dan diyakini oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pendidikan kesadaran hokum yang berkeadilan tentang pembagian peran suami istri perspektif gender.
- 2) Tugas dan tanggungjawab dalam pemenuhan nafkah merupakan tanggungjawab suami, sehingga hal ini berdampak pada hampir semua sub sistem dalam sistem hukum perkawinan Islam dimana lebih menempatkan suami atau pihak laki-laki diatas pihak perempuan atau istri

(sistem patriarki dan perempuan jadi subordinat). Apabila pemenuhan tanggungjawab nafkah berpindah dari suami kepada istri maka hampir semua subsistem hukum perkawinan juga mengalami pergeseran peran dan kedudukan suami istri. Istri mempunyai peran utama dalam rumah tangga. Implikasi dari nafkah ini berdampak pada pergeseran peran tanggungjawab suami istri dalam bidang perceraian, perwalian, poligami dan beberapa konsep subsistem hukum perkawinan lainnya.

B. SARAN-SARAN

Perlu dilakukan rekonstruksi konseptual hukum keluarga (munakahat) dan implementasinya dan kalau perlu dilakukan dekonstruksi tafsir atas ayat-ayat yang berkaitan dengan munakahat.

C. PENUTUP

Semoga karya ini ada manfaatnya, dan akhirnya teriring do`a semoga Allah menunjukkan kepada kita jalan yang diridai-Nya. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *al Muhadarah fi Tarikh al Mazahib al Fiqhiyah*, Beirut: Dar al Fikr, t.thn.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al Fiqh*, Cairo: Dar al Fikr al Araby, 1957
- Al Amidi, Syaifuddin Abi al Hasan, *Al Ihkam fi Usul al Ahkam*, Cairo: Muassasah al Halabi, 1967
- Al Bajuri, Ibn Abd Salam, *Hasyiyah al Bajuri Ibn Qasim*, Semarang: Toha Putra, t.thn.
- Al Dimyathi, *Hasyiyah I'annah al Talibin*, Jilid IV, Semarang: Toha Putra, t.thn.
- Al Ghazali, *Mustasfa*, Jilid II, Beirut: Dar al Fikr, 1991
- Al Haufi, Ahmad Muhammad, *al Mar'ah fi Sa'ar al Jahili*, Kairo, 1954
- Al Jurjawi, Ali Ahamd, *Hikmah al Tasyri` wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al Fikr, t.thn.
- Al Mahally, Jalaluddin, *al Mahally Syarah Minhaj al Talibin al Nawawi*, Beirut: Dar al Kutub al Arabiyah, t.thn.
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al Maragi*, Juz III, Mesir: Musthafa al Babi al Halabi, 1974
- Al Najjar, Abdul Madjid, Dr, *Fi Fiqh al Tadayyun Fahman wa Tanzilan*, Qatar: al Ummah, 1410 H; terj. *Pemahaman Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997

- Al Qalyubi, Syihabuddin, *Qalyubi wa `Umairah*, Beirut: Dar al Kutub al `Arabiyah, t.thn.
- Al Qardhawi, Yusuf, *al Ijtihad fi al Syari`ah al Islamiyah (Ijtihad Dalam Syari`at Islam)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Al Qurthubi, *al Jami` al Ahkam al Qur`an*, Kairo, 1969
- Al Qurthubi, *al Jami` al Ahkam*, Vol 1, Mesir: Musthafa al Babi al Halabi, 1982
- Al Razi, *Tafsir Kabir*, Vol 3, Beirut: Dar al Fikr, t.thn.
- Al Subkhi, Tajuddin Abdul Wahab, *Jam`ul Jawami`*, Mesir: Musthafa al Babi al Halabi, 1937
- Al Syarkhisyi, Abu Bakar, *Usul al Syarkhisyi*, Beirut: Dar al Ma`rifah, 1971
- Al Syatibi, Abu Ishaq, *al Muwafaqat fi Usul al Ahkam*, Juz II-III, Beirut: Dar Fikr, 1989
- Al Syaokani, Muhammad Ali, *Irsyad al Fuhul*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1994
- Al Tabari, *Tafsir*, Vol 5, Beirut: Dar al Fikr, t.thn.
- Al Thabary, *Jami` al Bayan*, Kairo, 1957
- Al Zuhaily, Wahbah, Dr, *al Fiqh al Islamy wa `Adillatuh*, jilid VII, Beirut: Dar al Fikr, 1987
- Al Zuhaily, Wahbah, *Usul Fiqh al Islamy*, Beirut: Dar al Fikr, 1986
- Ali Al Sayis, Muhammad, *Nasy`ah al Fiqh al Ijtihad wa Atwaruh*, Majma` al Buhus al Islamiyah, 1970
- Amin, Qasim, *Tahrir al Mar`ah*, Aim Syam, cet. III, t.thn.

Laporan Penelitian

- Anees, Munawar Ahmad, *Islam Dan Masa Depan Biologis Umat Manusia*, Bandung: Mizan, 1991
- As Suyuthi, Jalauddin, *al Asbah wa al Nazair fi al Furu`*, Semarang: Toha Putra, t.thn.
- Ash Shiddiqie, TM Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Assad, Muhammad, *The Message of The Qur`an*, Gibraltar, 1980
- Bernard Lewis, *The Arabs in History*, London: Harper Colophon Books, 1966
- Bidenheimer, *Jurisprudence*, T.p., t.thn.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Engineer, Asghar Ali, *The Rights of Women in Islam, (Hak-Hak Perempuan Dalam Islam)*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994
- Friedman, *Legal Theory*, Oxford: Clarendon Press, 1993
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001
- Ibn Hisyam, *Syirah al Nabi*, Jilid I, Kairo, 1955
- Ibnu Katsir: *Tafsir al Qur`an al `Azim*, Semarang: Toha Putra, t.thn.
- Jabir Asy Syaal, *Qisas al Nisa` fi al Qur`an al Karim*, Kairo: al Turatysu al Islamy, 1408
- Kahhalah, Umar Ridha, *A`lam al Nisa*, jilid 5, Damaskus, 1959

- Khayyarat, Ahmad, *Markaz al Mar`ah fi al Islam*, Kairo: Dar al Ma`arif, t.thn.
- Laela Ahmad, *Woman and Gender in Islam: Historical Roots of Modern Debate*, Oxford University Press
- Louis M, *al Munjid fi al Lughah wa al I`lam*, Beirut: Dar al Masyriq, 1986
- Mahmd Syaltut, *al Islam Aqidah wa Syari`ah*, Cairo: Dar al Fikr, t.thn.
- Muhammad Ali, Maulana, *The Holly Qur`an*, Lahore, 1978
- Muhammad Ismail Ibrahim, *al Qur`an wa I`jazuh al Tasyri`*, Beirut: Dar al Fikr al Arabi, 1977
- Muhibullah ibn Abdu al Syakur al Hanafi, *Musallam al Subut*, Jilid I, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1983
- Muslehuddin, Muhammad, Dr., *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogya: PT Tiara Wacana, 1997
- Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender Dalam Islam*, Dalam Jurnal Paramadina, Vol.1 No.1, thn.1998
- Noel J.Coulson, *A History Of Islamic Law*, Edinburg: Edinburg University Press, 1964
- Norman Calder, *Studies in Early Muslim Jurisprudence*, Oxford: Clarendon Press, 1993
- Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992
- Qasim Ja`far, Muhammad Anas, *al Huquq al Siyasiyah li al Mar`ah*, Kairo: Dar al Nahdhah al Arabiyah, t.thn.

Laporan Penelitian

Quraish,Shihab, *Membumikan al Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992

Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, The University of Chicago Press, 1982

Rahman, *Towards Reformulating the Methodologi of Islamics Law*, Chicago: The University Of Chicago Press, 1985

Sabiq,Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, Beirut: Dar al Fikr, t.thn.

Syahrur, Muhammad, *al Kitab wa al Qur'an: Qira`at al Mu`asira*, Damaskus: Sina Lil Nash, 1992

Nafkah dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Keluarga